



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL Tangerang II
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
C. Peran Strategis KPKNL Tangerang II.....	9
D. Sistematika Pelaporan.....	11
BAB II RENCANA KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis	13
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Realisasi Anggaran	82
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	83
D. Kinerja Lain-Lain.....	83
BAB IV PENUTUP	86
LAMPIRAN	88

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Banten Tahun 2025. Dokumen ini merupakan perwujudan komitmen kami terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengawal mandat pengelolaan kekayaan negara di wilayah Provinsi Banten.

Sepanjang tahun 2025, KPKNL Tangerang II telah membuktikan dedikasinya dengan mencatatkan performa gemilang melalui **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,62%**, di mana seluruh indikator strategis berhasil melampaui target. Momentum keberhasilan ini menjadi fondasi bagi kami di tahun 2026 untuk terus bertransformasi menjadi pengelola aset negara yang adaptif dan inovatif.

Laporan ini merangkum potret capaian, tantangan, serta langkah-langkah strategis yang telah diambil dalam mendukung pemulihan ekonomi dan optimalisasi penerimaan negara. Kami menyadari bahwa setiap angka yang tercapai merupakan hasil kolaborasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan serta kerja keras seluruh jajaran pegawai.

Besar harapan kami, LKj Tahun 2025 ini dapat menjadi rujukan evaluasi yang konstruktif untuk memacu kinerja yang lebih baik, demi memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dan bangsa.

Tangerang, 13 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik

Diki Zenal Abidin





01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis
- D. Sistemanka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengemban mandat strategis untuk menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam mengemban amanah tersebut, KPKNL Tangerang sebagai unit vertikal berkomitmen penuh untuk mengedepankan prinsip *prudence*, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi.

Komitmen ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu pilar utama dalam undang-undang tersebut adalah asas akuntabilitas, yang menegaskan bahwa setiap aktivitas dan hasil akhir penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Sebagai manifestasi nyata dari asas akuntabilitas tersebut, KPKNL Tangerang II menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan pemenuhan kewajiban konstitusional sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2024. Dokumen ini menjadi sarana bagi kami untuk memaparkan capaian kinerja serta efektivitas penggunaan sumber daya negara dalam menjalankan tugas dan fungsi selama tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia setingkat Eselon III di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Banten.

Wilayah kerja KPKNL Tangerang II sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor-187/KN/2022, tanggal 20 Mei 2022, meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Adapun tugas KPKNL berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Tangerang II mempunyai fungsi:

- 1) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- 2) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

- 3) pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- 4) pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- 5) pelaksanaan pelayanan penilaian;
- 6) pelaksanaan pelayanan lelang;
- 7) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- 8) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- 9) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- 10) pelaksanaan administrasi KPKNL.

Adapun susunan organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II terdiri dari:


- a) Subbagian Umum;
- b) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c) Seksi Piutang Negara;
- d) Seksi Hukum dan Informasi;
- e) Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g) Subbagian Umum

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI KPKNL TANGERANG II



dengan pengisi komposisi jabatan sebagai berikut,



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Tangerang II didukung oleh 32 (Tiga Puluh DUA) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Tangerang II berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, dan gender adalah sebagai berikut:

TABEL 1

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN

TINGKAT PENDIDIKAN/GOL	I	II	III	IV	JUMLAH
SLTA	-	1	1	-	2
D1	-	1	1	-	2
D3	-	1		-	1
D4/S1	-	1	20	-	21
S2	-	-	1	4	5
S3	-	-	-	1	1
Jumlah	-	4	23	5	32

TABEL 2

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GENDER DAN GOLONGAN

JENIS KELAMIN / GOLONGAN	I	II	III	IV	JUMLAH
Perempuan	-	1	11	-	12
Laki-laki	-	2	13	5	20
Total	0	3	24	5	32

TABEL 3

JABATAN FUNGSIONAL KPKNL TANGERANG II

JABATAN FUNGSIONAL	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Pelelang	3	3	6
Penilai	1	1	2
Pranata Keuangan APBN	1	0	1

JUMLAH

5

4

9

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Tangerang II senantiasa memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan. Di samping itu, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholder*, KPKNL Tangerang II melayani dengan menjalankan mottonya yaitu “OPTIMIS (Optimal, Profesional, Transparan, Inovatif, Mumpuni, Integritas, dan Sinergi).”

C. Peran Strategis KPKNL Tangerang II

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, pelayanan penilaian dan lelang, KPKNL Tangerang II memiliki peran strategis sebagai berikut:

a. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis KPKNL Tangerang II di bidang pengelolaan kekayaan negara meliputi 3 (tiga) subbidang yang terdiri dari:

i. Barang Milik Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Tangerang II memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, dan pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager* di wilayah kerjanya, KPKNL Tangerang II mengemban tugas untuk menata aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

ii. Kekayaan Negara Lain-lain

KPKNL Tangerang II juga berperan dalam pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang meliputi aset eks-Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan aset eks-BPPN.

iii. Penilaian Aset

Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU). Seiring restrukturisasi DJKN dan selesainya program penertiban BMN, pada tahun 2012 penilaian yang dilakukan terutama terhadap pelaksanaan amanat PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, yaitu penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan. Selain BMN, Penilai DJKN juga melakukan penilaian atas aset yang akan ditetapkan statusnya sebagai BMN seperti dalam proses pengadaan aset, dan dalam rangka tukar-menukar BMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di lingkungan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Penilai DJKN berwenang untuk melakukan penilaian Barang Milik Negara, barang jaminan / harta kekayaan lain dalam rangka pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara / Direktorat Jenderal, kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara atau perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara, kekayaan negara lain-lain dalam rangka pengelolaan kekayaan negara lain-lain, barang yang akan ditetapkan status penggunaannya menjadi Barang Milik Negara, penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara.

Juga, Penilai Direktorat Jenderal dapat melakukan Penilaian dalam rangka keperluan lelang sitaan pajak, keperluan lelang barang eks tegahan kepabeanan dan cukai, keperluan lelang sitaan bea cukai, pengelolaan Barang Milik Daerah dan/ atau kekayaan daerah, pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara atau Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara, pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah, pengelolaan aset lembaga atau badan hukum non-swasta lainnya, pengelolaan aset sitaan Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, menentukan nilai barang yang akan menjadi Barang Milik Negara/Daerah melalui cara: pembelian, pembebasan, tukar menukar, dan hibah tanpa nilai perolehan, penyelenggaraan pemerintahan Negara atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat.

b. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Tangerang II di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun

c. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Tangerang II secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non-eksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Tangerang II diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat

d. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, DJKN memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, DJKN memperoleh hasil bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan besaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan

e. Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam peran strategis tersebut di atas, Kanwil DJKN Banten mengalami beberapa permasalahan, antara lain yaitu:

1. Permasalahan di bidang PKN kurang pahamnya Satuan Kerja Tentang Pengelolaan Kekayaan Negara.
2. Permasalahan di bidang Piutang Negara yaitu kurangnya SDM yang memadai di KPKNL Tangerang II yang mengerti tentang Piutang Negara ditambah dengan Pencarian alamat debitur yang terkadang tidak dapat ditelusuri.
3. Permasalahan di Bidang Pelayanan Lelang adalah Aplikasi di lelang yang sering eror atau tidak dapat digunakan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang lelang V2 ini.
4. Permasalahan PNBP yaitu kurang lakunya lelang dengan aset aset bernilai besar sehingga pendapatan PNBP dibidang lelang dapat terhambat

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kanwil KPKNL Tangerang II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif
Bagian ini merupakan angkuman atas keseluruhan isi dari LKj terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2025 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026.
2. Bab I. Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.
3. Bab II. Perencanaan Kinerja
Bagian ini menguraikan ringkasan/ikhtisar tentang perencanaan strategis, penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025 dan 2026.
4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi, kinerja lainnya, dan realisasi anggaran.
5. Bab IV. Penutup
Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.



02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

BAB II

RENCANA KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2025, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

KPKNL Tangerang II berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi KPKNL Tangerang II, yaitu "Mengelola Kekayaan Negara Secara Profesional Dan Akuntabel Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan KPKNL". Pengertian profesional adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, melalui: (i) optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, (ii) peningkatan pembiayaan dalam negeri, serta (iii) integrasi pengelolaan kekayaan negara dengan penganggaran

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Tangerang II mempunyai sasaran strategis yang ditetapkan. Sasaran strategis merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Sesuai

dengan Renstra DJKN Tahun 2025-2029, sasaran strategis KPKNL Tangerang II adalah sebagai berikut:


1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Hal ini selaras dengan program pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang didasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

KPKNL Tangerang II selaku Satuan Kerja Eselon III di bawah Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, pada tahun 2025 juga telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 KPKNL Tangerang II yang telah ditandatangani oleh Kepala KPKNL Tangerang II pada 30 Januari 2025 di hadapan Direktur Jenderal Kekayaan Negara memuat Peta Strategis yang didalamnya berisi 8 (delapan) sasaran strategis.

Peta Strategi KPKNL Tangerang II Tahun 2025



Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya; (2) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal; (3) Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa; (4) Penerapan tata kelola aset yang efektif; (5) Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif; (6) Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif; (7) Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif; (8) Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif. Dari Peta Strategi Kanwil DJKN Banten Tahun 2025 tersebut diidentifikasi sebanyak 20 IKU. Keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam data berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

Indikator Kinerja		Target
1a-CP	Indeks integritas	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp36,8M)

2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Indikator Kinerja		Target
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp797 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 (Rp1,5M)

3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Indikator Kinerja		Target
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74

4. Penerapan tata kelola aset yang efektif

Indikator Kinerja		Target
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%

5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Indikator Kinerja		Target
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%

6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Indikator Kinerja		Target
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%

7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Indikator Kinerja		Target
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80

8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Indikator Kinerja		Target
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

Dalam tahun anggaran 2025, telah dilakukan adendum perjanjian kinerja Kemenkeu Three KPKNL Tangerang II dengan perubahan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Semula			Menjadi		
Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target	
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (30,94)	1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (32,66)

Proses Alignment Perjanjian Kinerja KPKNL Tagerang II 2025 dengan Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029, Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2025, serta standar nasional.

No	Rencana Strategis DJKN 2025-2029		Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029		Rencana Kerja Kemenkeu Tahun 2025		Standar Nasional	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kanwil DJKN Banten (setelah adendum)	
	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Indeks Integritas	100 (Skala 100)	Indeks Integritas	100 (Skala 100)	Indeks Integritas	92 (Skala 100)	-	Indeks Integritas	100
2	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	-	-	Persentase realisasi penerimaan negaradan lelang	100	-	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100
3	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100	-	-	-	-	-	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100
4	Persentase realisasi pokok lelang	100	-	-	Persentase realisasi pokok lelang	100	-	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Peretujuan Pengelolaan BMN	100
5	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara)	100	-	-	-	-	-	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100
6	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,2	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,2	-	-	-	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	77
7	-	-	-	-	-	-	-	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	74
8	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100	-	-	-	-	-	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100
9	-	-	-	-	-	-	-	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100
10	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100	-	-	-	-	-	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100
11	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	-	-	-	-	-	Tingkat kualitas layanan penilaian	70
12	Persentase produktivitas lelang	80	-	-	-	-	-	Persentase produktivitas lelang	80

13	-	-	-	-	Nilai kinerja anggaran K/L	82,2	-	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
14	-	-	-	-	-	-	-	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	100
15	-	-	-	-	-	-	-	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	80
16	-	-	-	-	-	-	-	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
17	-	-	-	-	-	-	-	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
18	-	-	-	-	-	-	-	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2026, KPKNL Tangerang II berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dihitung berdasarkan formula sesuai dengan jenis polarisasi IKU;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$


IKU yang memiliki polarisasi maximize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*



I_n = Indeks capaian

I_{n-1} = Indeks capaian di bawahnya

I_{n+1} = Indeks capaian di atasnya

C_a = Capaian awal

C = Realisasi/target x 100%

C_n = Capaian dengan ketentuan:

A. Apabila Realisasi > Target, maka:

$C_n = 100 - (C - 100)$, di mana C_a maksimum adalah 200%

B. Apabila Realisasi < Target, maka:

$C_n =$ Capaian awal

$C_{n-1} =$ Capaian di bawahnya

$C_{n+1} =$ Capaian di atasnya

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.



03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisas Anggaran
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lain-Lain


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Tangerang II tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Tangerang II adalah sebesar 115,61%.

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

Perspective	Bobot	Nilai
Stakeholder	30%	33,46%
Customer	20%	23,12%
Internal Process	25%	29,44%
Learning and Growth	25%	29,59%
Total		115,62



Selama tahun 2025, Kanwil Tangerang ii memiliki capaian 18 IKU berstatus hijau. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

Sasaran strategis ini menekankan pada pengelolaan kekayaan negara dan pelaksanaan lelang dengan prinsip integritas tinggi dan adaptabilitas terhadap perubahan. Tujuannya adalah menciptakan pengelolaan yang terpercaya melalui penerapan kebijakan yang akuntabel, efektif, dan memberikan nilai tambah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Banten

mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1a-CP	Indeks integritas	100	105,29	105,29
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp36,8M)	129,43 (Rp47,74M)	129,43

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

a. IKU Indeks integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan anti korupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI. Responden terdiri dari :

- Internal: Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
- Eksternal: Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

- Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
- Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
- Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
- Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
- Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memperhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

- 1) Internal
 - a) Perdagangan Pengaruh;
 - b) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c) Pengelolaan SDM;
 - d) Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
 - e) Sosialisasi Anti Korupsi; dan

- f) Transparansi.
- 2) Eksternal
 - a) Upaya Pencegahan Korupsi;
 - b) Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
 - c) Integritas Pegawai.

Trajectory IKU **Indeks integritas** Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang II	Nama Sasaran Strategis: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	Nama IKU: Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	100	117	117	120	120	105,29	105,32	
Capaian	100	117	117	120	120	105,29	105,32	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon III disajikan pada Laporan kinerja Unit Eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

1a-CP Indeks Integritas

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	105,32
2024	89,17	92	92	92	-	92,44
2023	88,67	91,5	91,5	91	-	89,17
2022	-	91	91	91	-	-
2021	-	90,5	90,5	90,5	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU **Indeks Integritas**, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Menyelenggarakan sosialisasi anti korupsi kepada pihak internal dan eksternal secara rutin
- 2) Menggunakan berbagai platform media untuk menyebarkan informasi terutama terkait 'tolak dan laporkan gratifikasi'

- 3) Memberikan pelatihan intensif terkait pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan
- 4) Menyebarkan informasi terkait hasil survei dan program integritas untuk meningkatkan akuntabilitas.

Target IKU Indeks Integritas **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Dukungan penuh dari pimpinan dalam mengarahkan dan memantau pelaksanaan program integritas
- 2) Pelaksanaan Inovasi program Pengendalian Gratifikasi seperti "*Integrity Week*" yang berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi generasi muda
- 3) Kerja sama yang baik antara kantor pusat dan kantor vertikal dalam menjalankan program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
- 4) Sistem evaluasi yang kuat untuk memastikan setiap langkah berjalan sesuai rencana

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** sebagai berikut:

- 1) *Integrity Week*: Menyediakan platform untuk diskusi, pelatihan, dan kampanye anti korupsi secara dua arah sehingga diharapkan dapat lebih diterima oleh pegawai khususnya generasi muda.
- 2) Sosialisasi Anti Korupsi Internal: Program terstruktur yang melibatkan pejabat dan pegawai di seluruh unit kerja.
- 3) Sosialisasi Anti Korupsi Eksternal: Program terstruktur yang melibatkan Pengguna Layanan lingkup Kanwil DJKN Banten.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Aplikasi: Pengembangan fitur aplikasi layanan DJKN untuk mendukung transparansi dan efisiensi (sarana pengaduan wise.kemenkeu.go.id).
- 5) Diseminasi Nilai Integritas: Publikasi nilai-nilai antikorupsi melalui media sosial dan saluran komunikasi resmi

Sedangkan **efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya** berupa anggaran teknologi informasi di mana Kanwil DJKN Banten mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi layanan untuk mendukung monitoring dan pelaporan sehingga dapat mengurangi biaya operasional.

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain diawali dengan identifikasi risiko yang ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Tahun 2025 Nomor 15/KN/2025 tanggal 30 Januari 2025. Terkait IKU **Indeks Integritas**, tidak terdapat kejadian risiko yang teridentifikasi. Pemantauan selalu dilakukan setiap tiga bulan (triwulan) dalam kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)..

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Keterbatasan dalam memastikan responden internal dan eksternal berpartisipasi secara maksimal dalam Survei Penilaian Integritas (SPI)

- 2) Beberapa rencana aksi membutuhkan koordinasi lintas unit misalnya (tidak lanjut temuan Itjen, BPK dll)

Langkah yang diambil KPKNL Tangerang II untuk **mengatasi kendala** ini adalah:

- 1) Melakukan sosialisasi dan komunikasi intensif dengan responden dan unit terkait untuk memastikan partisipasi optimal
- 2) Berkoordinasi berkala untuk memantau dan mengevaluasi tindak lanjut rencana aksi
- 3) Mengalokasikan tugas secara efektif serta memperhatikan deadline waktu yang telah ditetapkan.

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- 1) Melanjutkan pelatihan rutin untuk pegawai dalam bidang integritas dan antikorupsi sehingga kapasitas dan pengetahuan pegawai mengenai terus bertambah.
- 2) Pengembangan lebih lanjut pada aplikasi layanan untuk mendukung pengelolaan integritas agar lebih efektif dan mudah dipahami
- 3) Merancang strategi untuk memastikan partisipasi aktif dari responden survei SPI

b. IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- 1) PNBPN Kekayaan Negara (PNBPN Aset)
 - a) penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola oleh Direktorat PKKN, Direktorat PKN, LMAN, Kanwil DJKN, dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan,
 - b) penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh Direktorat PKKN, Direktorat PKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan
- 2) PNBPN Investasi Pemerintah (PNBPN IP)
Nilai dividen/penerimaan negara lainnya yang disetor oleh BUMN dan badan usaha lain yang dimiliki oleh negara di bawah pembinaan dan pengawasan DJKN (dhi. Direktorat KND)
- 3) PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)
Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
- 4) PNBPN Lelang
Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- a) bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian
- b) bea lelang batal atas permintaan penjual,
- c) biaya permohonan lelang,
- d) denda keterlambatan penyeteroran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,
- e) uang jaminan pembeli wanprestasi,
- f) Perizinan Balai Lelang dan PL II
- g) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang
- h) kertas security untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi PL II
- i) Penggantian surat perijinan Balai lelang dan PL II yang hilang/rusak.

Trajectory IKU **Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang** Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang II	Nama Sasaran Strategis: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
T/R	Nama IKU: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
	Rp3.902,8	Rp20.476,04	Rp20.476,04	Rp33.415,25	Rp33.415,25	Rp36.889,2	Rp36.889,2	
Realisasi	Rp 11.483,5	Rp 9.275,9	Rp 9.275,9	Rp19.792,7	Rp19.792,7	Rp 47.744,3	Rp 47.744,3	
Capaian	371,30%	220,74%	220,74%	168,83%	168,83%	129,43%	129,43%	

Raw data dalam juta Rupiah

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Capaian penerimaan kekayaan negara secara rinci adalah sebagai berikut:

No	Jenis PNBP	Target 2025	Realisasi 2025 (Rp)	Indeks Capaian Tanpa Batas
1	PNBP Aset	Rp 12.286.261.000	Rp13.557.822.492	110,35%
2	PNBP Piutang Negara	Rp35.000.000	Rp47.258.415	138,96%
3	PNBP Lelang	Rp24.568.000.000	Rp34.139.301.129	135,02%
		Rp36.889.261.000	Rp47.744.382.036	129,43%

Capaian kinerja tersebut adalah capaian atas adendum raw data yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	-	100		129,43
2024	100	100	100	100	-	88,73
2023	100	100	100	100	-	159,85
2022	100	100	100	100	-	142,56
2021	100	100	100	100	-	157,49

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Terkait PNBPN Aset
 - a) Berkoordinasi dan sinergi dengan Bidang Lelang terkait dengan data-data pelaksanaan lelang khususnya untuk aset yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
 - b) Bersama Kanwil DJKN Banten melakukan koordinasi langsung dengan Satuan Kerja guna melakukan mapping/pemetaan atas aset/BMN yang berpotensi akan dilakukan pemindahtanganan BMN dan pemanfaatan BMN. Untuk penjualan BMN dilakukan mapping/pemetaan atas BMN pada satuan kerja yang sudah dalam kondisi rusak berat dan telah dilakukan penghentian penggunaannya
 - c) Bersama dengan Kanwil melakukan koordinasi dengan BLU guna mendapatkan data BMN yang ada pada BLU yang digunakan/dimanfaatkan oleh pihak ketiga
- 2) Terkait PNBPN Piutang Negara
 - a) Melakukan Koordinasi Piutang Negara secara langsung ke Kanwil DJKN Banten
 - b) Memberikan bantuan tenaga Pemeriksa Piutang Negara pada KPKNL
- 3) Terkait PNBPN Lelang
 - a) Menyenggarakan *capacity building* sumber daya manusia di bidang lelang
 - b) Mengadakan sosialisasi lelang terkait lelang hak menikmati dan lelang hak tagih

Target IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Dukungan satuan kerja sangat kooperatif dalam penyediaan data dan komitmen yang tinggi dalam melakukan pengelolaan BMN
- 2) Dukungan sumber daya manusia di lingkup Kanwil DJKN Banten dan KPKNL yang kompeten, baik terkait bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Lelang, maupun Piutang Negara

- 3) Dukungan peraturan yang mengakselerasi proses bisnis Pengelolaan Kekayaan Negara, Lelang, dan Piutang Negara

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan terlaksananya berbagai **program/kegiatan** antara lain:

- 1) Sosialisasi mengenai ketentuan atau peraturan berkaitan dengan pengelolaan BMN, khususnya pemanfaatan BMN dan pemindahtanganan BMN
- 2) Penggalan potensi lelang kepada stakeholder
- 3) Monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada KPKNL dan PL II dengan periodik tertentu minimal bulanan
- 4) Melakukan penarikan data realisasi PNPB yang bersumber dari OMSPAN dan Dropbox untuk dilakukan verifikasi
- 5) Forum Komunikasi Publik Kanwil DJKN Banten 2025
- 6) Asset Talk Kanwil DJKN Banten 2025

Sedangkan **efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya** dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

- 1) Anggaran
Kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis dapat dilakukan secara *offline* atau *online* kepada satuan kerja guna efisiensi atas tenaga dan biaya yang akan dikeluarkan
- 2) Sumber Daya Manusia
Meningkatkan kolaborasi lintas bidang di Kanwil DJKN Banten dan juga dengan KPKNL untuk pencapaian target IKU

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain diawali dengan identifikasi risiko yang ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Tahun 2025 Nomor Nomor 03/WKN.06/2025 Tanggal 30 Januari 2025. Terkait IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, terdapat satu kejadian risiko yang teridentifikasi yaitu:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan
1.1	Adanya pelaksanaan pemanfaatan BMN K/L yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	16	5

Besaran/Level Risiko : 16 / Rendah

Sebagian kecil unit kerja Kuasa Pengguna Barang tidak segera menindaklanjuti persetujuan pemanfaatan BMN yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang sehingga batas waktu terlampaui dan persetujuan tidak berlaku

Terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dilakukan pemantauan yang dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Pada kegiatan tersebut, setiap *unit in charge* menyusun proyeksi risiko, penanganan yang telah dilakukan, dan rencana mitigasi. Berdasarkan upaya-

upaya yang telah dilakukan, kemudian dievaluasi naik atau turunnya risiko tersebut, untuk kemudian diformulasikan penanganan dan rencana mitigasi selanjutnya.

Penanganan yang dilakukan terhadap risiko 1.1 Adanya pelaksanaan pemanfaatan BMN K/L yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah Mendorong Satuan Kerja untuk memantau pelaksanaan atas persetujuan pemanfaatan BMN pada satuan kerja Kuasa Pengguna Barang serta melakukan sosialisasi kepada stakeholder.

Dari hasil penanganan dan mitigasi risiko, diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko				
		P0	Q1	Q2	Q3	Q4
1.1	Adanya pelaksanaan pemanfaatan BMN K/L yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	16	16	16	16	16

Namun masih terdapat **kendala/permasalahan** yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Terkait PNBPN Aset
 - a) Potensi penerimaan PNBPN Pengelolaan BMN relatif kecil karena sebagian besar berupa sewa kantin, ATM dan koperasi
 - b) Banyak satker yang memiliki irisan dengan pengelolaan BMN menyetorkan PNBPN berdasarkan PNBPN fungsional K/L tersebut karena setiap satker mendapat target PNBPN dari Unit Eselon I masing-masing
 - c) Kemampuan membayar yang rendah dari pihak penyewa
 - d) Masih terdapat lelang BMN yang batal akibat sesuatu yang tidak bisa diperkirakan, yakni tidak dilakukan pelunasan dari pihak yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang
 - e) Masih terdapat lelang BMN yang TAP (Tidak Ada Penawaran) karena tidak ada peminat
- 2) Terkait PNBPN Piutang Negara
 - a) Keberadaan Debitur (alamat) tidak diketahui
 - b) Kemampuan membayar debitur yang rendah
 - c) Dukungan DIPA kurang memadai sehingga ada kegiatan/ program yang tertunda
- 3) Terkait PNBPN Lelang
 - a) Regulasi perlu disempurnakan sehingga sesuai dengan implementasi pada portal lelang.go.id versi 2
 - b) Sistem dan teknologi, saat ini platform lelang.go.id masih dalam proses pengembangan dan piloting, sehingga belum optimal penggunaannya
 - c) Belum tersedia platform untuk lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II
 - d) Barang yang dimohonkan lelang tidak marketable sehingga banyak lelang tidak laku
 - e) Barang yang dilelang kurang diminati sehingga tidak bisa laku dengan harga yang kompetitif (tinggi)
 - f) Pembayaran Bea Lelang oleh Balai Lelang seringkali terlambat
 - g) Tingkat Pemahaman satker KL terhadap prosedur pelaksanaan pemindahtanganan dan pemanfaatan aset belum memadai dan belum merata

Langkah yang diambil KPKNL Tangerang II untuk **mengatasi kendala** ini adalah:

- 1) Terkait PNBPN Aset
 - a) Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pusat terkait data capaian yang berasal dari OM SPAN dan Kantor Pusat (Dit. PKKN)
 - b) Sosialisasi atau menyampaikan ketentuan atau peraturan terkait dengan Pemanfaatan BMN dan Pemindahtanganan BMN
 - c) Menindaklanjuti persetujuan dengan menyurati Satuan Kerja selaku penerima persetujuan untuk menindaklanjuti persetujuan
 - d) Melaksanakan Koordinasi dengan Kanwil terkait tindak lanjut persetujuan dengan nilai nominal relatif besar
 - e) Menyampaikan link data PNBPN dari kantor pusat ke KPKNL untuk dilakukan verifikasi
- 2) Terkait PNBPN Piutang Negara
 - a) Menelusuri/tracing keberadaan Debitur dan Aset Tracing
 - b) Melakukan pemetaan BKPN dengan melakukan clustering BKPN
 - c) Melakukan pendampingan Pengurusan PN dengan kanwil
 - d) Mendorong KPKNL untuk koordinasi dengan instansi terkait yaitu Penyerah Piutang, Kantor Pertanahan, Ditjen AHU, Bank Indonesia, OJK dan instansi lainnya
- 3) Terkait PNBPN Lelang
 - a) Koordinasi intensif dengan stakeholder lelang (pihak perbankan, kurator, UMKM, dan para pelaku ekonomi lainnya)
 - b) Penggalan Potensi Lelang baik dari sisi Pemohon lelang (penjual) maupun calon pembeli potensial
 - c) Melakukan identifikasi setoran pada aplikasi Simponi setiap bulannya

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- 1) Terkait PNBPN Aset
 - a) Melanjutkan koordinasi dengan Kantor pusat terkait data OM SPAN
 - b) Bersama dengan KPKNL berkoordinasi ke Satker yang mempunyai aset yang potensial untuk PNBPN
 - c) Menghimbau KPKNL agar secara rutin berkolaborasi dan bersinergi dengan KPPN di Wilayah Kerja KPKNL masing-masing
- 2) Terkait PNBPN Piutang Negara
Melakukan inventarisasi Barang Jaminan dan kemampuan Debitur untuk membayar/melunasi hutangnya di wilayah PUPN Prov. Banten
- 3) Terkait PNBPN Lelang
 - a) Koordinasi intensif dengan stakeholder lelang (pihak perbankan, kurator, UMKM, dan para pelaku ekonomi lainnya)
 - b) Penggalan Potensi Lelang baik dari sisi Pemohon lelang (penjual) maupun calon pembeli potensial
 - c) Sosialisasi ke Satker agar pelaksanaan tindak lanjut BMN dengan kondisi Rusak Berat (RB) untuk segera dilaksanakan dengan penjualan oleh Pengguna Barang/Satker

2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Sasaran ini mencakup optimalisasi aset negara dan layanan lelang. Hal ini melibatkan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset, menurunkan saldo piutang negara, dan memastikan penerimaan negara dari lelang tercapai secara maksimal. Optimalisasi ini bertujuan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan keuangan negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Banten mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	400%	120%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp797M)	107,15% Rp854 M	107,15%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,5M)	110,67% (Rp1,7M)	110,67%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

a. IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Trajectory IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang II	Nama Sasaran Strategis: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	Nama IKU: Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	66,79%	66,79%	66,79%	333,33%	333,33%	400%	400%	
Capaian	133,58%	113,32%	113,32%	416,66%	416,66%	400%	400%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon III disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon II.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	-	-	-	115,27%
2024	71,5	70	70	70	-	90,02
2023	68	65	65	65	-	86,04
2022	65	60	60	60	-	79
2021	62	57	57	57	-	86,69

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment dengan antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya yaitu untuk kegiatan Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK). Sedangkan untuk Standar Nasional, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029, dan Rencana Kerja Kemenkeu 2025 tidak dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan adalah mengoptimalkan waktu kerja untuk melakukan perhitungan berdasarkan hasil pendataan. Proses pendataan BMN target pengukuran SBSK tidak hanya dilakukan oleh seksi teknis terkait yaitu Seksi Pengelolaan Kekayaan negara, namun juga dibuka kemungkinan untuk melibatkan petugas dari seksi lain di lingkup KPKNL bahkan terbuka untuk melibatkan petugas pada Kantor Wilayah.

Target IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara **berhasil** dicapai dengan baik karena kolaborasi yang kuat antara Kanwil DJKN Banten dengan seluruh KPKNL. Selain itu, didukung juga dengan optimalisasi sumber daya manusia di lingkup Kanwil DJKN Banten dan KPKNL.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi tata cara pengisian formulir pendataan BMN dalam rangka pengukuran tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK kepada petugas satuan kerja Kuasa Pengguna Barang;
- 2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala

Sedangkan **efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya** dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

- 1) Anggaran

Penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK telah dilakukan secara efisien, hal ini dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian target output sesuai dengan yang direncanakan dan hasil pengukuran juga sesuai dengan target yang ditetapkan. Disamping itu pencapaian target output dan target nilai pengukuran tetap dapat diraih meskipun terdapat kebijakan penghematan anggaran pada tahun berjalan.

2) Sumber Daya Manusia

Proses pendataan BMN target pengukuran SBSK tidak hanya dilakukan oleh pegawai KPKNL, namun juga dapat melibatkan petugas pada Kanwil DJKN Banten.

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain diawali dengan identifikasi risiko yang ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Tahun 2025 Nomor 03/WKN.06/2025 tanggal 30 Januari 2025. Terkait IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara, terdapat satu kejadian risiko yang teridentifikasi yaitu:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan
2.1	Optimalisasi penggunaan BMN underutilized tidak terlaksana sesuai rencana	13	12

Terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dilakukan pemantauan yang dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Pada kegiatan tersebut, setiap *unit in charge* menyusun proyeksi risiko, penanganan yang telah dilakukan, dan rencana mitigasi. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, kemudian dievaluasi naik atau turunnya risiko tersebut, untuk kemudian diformulasikan penanganan dan rencana mitigasi selanjutnya.

Penanganan yang dilakukan terhadap risiko 2.1 Optimalisasi penggunaan BMN underutilized tidak terlaksana sesuai rencana adalah:

1. Mendorong Satuan Kerja Untuk Identifikasi ulang hasil pengukuran BMN berdasarkan SBSK Tahun 2020-2024 untuk target optimalisasi.
2. Menghimbau dan membina Satuan Kerja Kuasa Pengguna Barang dalam Menindaklanjuti hasil pengukuran BMN berdasarkan SBSK.
3. Melakukan koordinasi dengan kanwil untuk melakukan revisi target optimalisasi BMN.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan optimalisasi penggunaan BMN underutilized secara berkala.
5. Menghimbau Satuan Kerja Kuasa Pengguna Barang untuk menindaklanjuti hasil pengukuran BMN berdasarkan SBSK.
6. Mengidentifikasi ulang objek optimalisasi selain yang sudah ditargetkan untuk dapat mendukung pengajuan revisi atas BMN yang telah ditetapkan sebagai target pengukuran optimalisasi

Dari hasil penanganan dan mitigasi risiko, diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko				
		P0	Q1	Q2	Q3	Q4
2.1	Optimalisasi penggunaan BMN underutilized tidak terlaksana sesuai rencana	13	13	13	13	13

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Kendala pada satuan kerja Kuasa Pengguna Barang
 - a) Keterbatasan petugas pada satuan kerja Kuasa Pengguna Barang dalam memahami konsep pengukuran penggunaan BMN dengan SBSK sehingga tidak dapat berperan optimal dalam proses pendataan atas objek target pengukuran (terutama dalam pengisian form pendataan)
 - b) Data BMN pada satuan kerja Kuasa Pengguna Barang tidak sesuai dengan kondisi faktual terkini sehingga menghambat proses pendataan dan mengakibatkan sebagian target tidak dapat dilakukan pengukuran yang disebabkan karena adanya perbedaan data tersebut.
 - c) Keterlambatan petugas pada satuan kerja Kuasa Pengguna Barang dalam mengembalikan form pendataan dan ketidaksempurnaan dalam pengisian form pendataan
- 2) Kendala pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL)
 - a) Keterbatasan petugas penghitung nilai kesesuaian BMN dengan SBSK
 - b) Penghitungan nilai kesesuaian BMN dengan SBSK masih secara manual

KPKNL melaksanakan upaya langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan di dalam proses optimalisasi pengelolaan aset negara, antara lain:

- 1) Menyampaikan surat terkait target NUP pengukuran SBSK kepada pimpinan unit satuan kerja Kuasa Pengguna Barang
- 2) Memohon dukungan penugasan staf/pejabat untuk dapat melakukan pendataan dan pengisian formulir serta pendampingan pada saat petugas dari Pengelola Barang melakukan peninjauan fisik BMN
- 3) Permintaan bantuan pengisian formulir pendataan kepada satuan kerja Kuasa Pengguna Barang
- 4) Sosialisasi tata cara pengisian formulir pendataan pengukuran tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK kepada petugas Satuan Kerja Kuasa Pengguna Barang
- 5) Peninjauan lapangan untuk kesesuaian antara data isian formulir yang disampaikan Satuan Kerja dengan kondisi faktual BMN di lapangan
- 6) Monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan pengukuran

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan sebagaimana telah ditempuh dalam kurun waktu tahun 2025 dan melakukan upaya perbaikan bilamana diperlukan untuk menyesuaikan dengan peluang, tantangan, dan hambatan yang dihadapi pada tahun 2026.

b. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Lelang memiliki peranan dalam perekonomian nasional yaitu :

- 1) Pengelolaan Keuangan Negara melalui penjualan BMN/D, barang milik desa, barang milik BUMN/D, perorangan, aset harta pailit, barang temuan, aset dari tegahan Bea dan Cukai, aset bank dalam likuidasi, dan sebagainya.
- 2) Penegakan Hukum melalui berbagai jenis lelang eksekusi. Seperti Lelang Eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi UUHT, Lelang Eksekusi Pengadilan, Rampasan Kejaksaan, Sitaan KPK, Gadai, Lelang PT Pegadaian, dan sebagainya.

- 3) Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di bidang lelang antara lain sebagai Pejabat Lelang Swasta (Kelas II), para pegawai Kantor PL II, mendukung penjualan barang UMKM, mendukung penjualan hasil hutan, dan sebagainya.

Dari pelaksanaan lelang yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, didapatkan hasil lelang yang di representasikan oleh Pokok Lelang dan PNBP Lelang. Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang.

Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, Pejabat Lelang (PL) Kelas II, dan Lelang Pegadaian dalam periode tertentu.

Trajectory IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang II	Nama Sasaran Strategis: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	Nama IKU: Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
	Rp 79.707	Rp 239.122	Rp 239.122	Rp 518.099	Rp 518.099	Rp 797.076	Rp 797.076	
Realisasi	Rp 232724	Rp 386.053	Rp 386.053	Rp 523.588	Rp 523.588	Rp 854.058	Rp 854.058	
Capaian	291,97%	161.45%	161.45%	101,06%	101,06%	107,15%	107,15%	

Raw data dalam juta Rupiah

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon III disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon II.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	-	-	-	129,43
2024	100	100	-	-	-	88,73
2023	100	100	-	100	-	159,85
2022	100	100	-	100	-	142,56

2021	100	100	-	100	-	157,49
------	-----	-----	---	-----	---	--------

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Penggalan potensi lelang kepada stakeholder
- 2) Monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada KPKNL dan PL II dengan periodik tertentu minimal bulanan
- 3) Melakukan penarikan data realisasi PNBP yang bersumber dari OMSPAN dan Dropbox untuk dilakukan verifikasi

Target IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang **berhasil** dicapai dengan baik karena dukungan sumber daya manusia yang berkualitas antara lain pelemang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya yang kompeten di bidang lelang. Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** sebagai berikut:

- 1) Penggalan potensi lelang kepada stakeholder
- 2) Monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada KPKNL dan PL II dengan periodik tertentu minimal bulanan
- 3) Melakukan penarikan data realisasi PNBP yang bersumber dari OMSPAN dan Dropbox untuk dilakukan verifikasi

Sedangkan **efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya** dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

- 1) Anggaran
Kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis dapat dilakukan secara offline atau online kepada satuan kerja guna efisiensi atas tenaga dan biaya yang akan dikeluarkan
- 2) Sumber Daya Manusia
Meningkatkan kolaborasi lintas bidang di Kanwil DJKN Banten dan juga dengan KPKNL untuk pencapaian target IKU

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain diawali dengan identifikasi risiko yang ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Tahun 2025 Nomor 03/WKN.06/2025 tanggal 30 Januari 2025. Terkait IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang, terdapat satu kejadian risiko yang teridentifikasi yaitu:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan
2.2	Adanya Pembatalan Lelang	18	15

Terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dilakukan pemantauan yang dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Pada kegiatan tersebut, setiap *unit in charge* menyusun proyeksi risiko, penanganan yang telah dilakukan, dan rencana mitigasi. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, kemudian dievaluasi naik atau turunnya risiko tersebut, untuk kemudian diformulasikan penanganan dan rencana mitigasi selanjutnya.

Penanganan yang dilakukan terhadap risiko 2.2 Adanya Pembatalan Lelang antara lain:

- 1) Meminta KPKNL/Pejabat Lelang Kelas I, Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II dalam upaya meminimalisasi permohonan lelang yang terindikasi akan terjadi pembatalan.
- 2) Meminta KPKNL/PL kelas I untuk lebih teliti dalam pemeriksaan berkas lelang sehingga pembatalan lelang karena salah/kurang dokumen dapat diminimalisasi
- 3) Berkoordinasi dengan BPN demi kelancaran terbitnya SKPT dan penyerahannya ke Pejabat Lelang
- 4) Melakukan Komunikasi lebih Intens dengan Para Pemohon Lelang dalam rangka memastikan Pengumuman Lelang memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan atau mengusulkan perubahan peraturan untuk penyederhanaan materi pengumuman lelang.
- 5) Rapat koordinasi dengan pihak perbankan (pembatalan terbanyak dari perbankan)
- 6) Pelaksanaan pembinaan dengan KPKNL/PL I guna meminimalkan pembatalan lelang oleh PL I

Dari hasil penanganan dan mitigasi risiko, diperoleh hasil berupa penurunan besaran risiko sebagai berikut:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko				
		P0	Q1	Q2	Q3	Q4
2.2	Adanya Pembatalan Lelang	18	17	17	17	17

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Masih terdapat lelang tidak laku yang disebabkan oleh objek lelang yang tidak marketable dan masih berpenghuni serta beberapa nilai limit masih di harga pasar sehingga objek lelang kurang peminatnya.
- 2) Penurunan daya beli masyarakat dikarenakan kondisi ekonomi global yang tidak menentu

Langkah yang diambil KPKNL Tangerang II untuk **mengatasi kendala** ini adalah:

- 1) Rapat koordinasi dengan pihak perbankan (pembatalan terbanyak dari perbankan)
 - 2) Melaksanakan FGD dengan Kanwil supaya meminimalkan pembatalan lelang oleh PL I
 - 3) MoU dengan PLN pada tahun 2024 sudah mulai terlaksana pada tahun 2025 ini;
 - 4) objek lelang HT yang belum laku pada tahun 2023 dikarenakan belum free dan clear pada tahun 2025 sudah mulai dilelang kembali dengan jaminan dari pemilik HT
- Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- 1) Koordinasi intensif dengan stakeholder lelang (pihak perbankan, kurator, UMKM, dan para pelaku ekonomi lainnya)
- 2) Penggalian Potensi Lelang baik dari sisi Pemohon lelang (penjual) maupun calon pembeli potensial
- 3) Sosialisasi ke Satker agar pelaksanaan tindak lanjut BMN dengan kondisi Rusak Berat (RB) untuk segera dilaksanakan dengan penjualan oleh Pengguna Barang/Satker

c. IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- 1) PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 2) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 3) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 4) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 5) Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL;

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari:

- 1) Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
- 2) Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (debt to asset swap);
- 3) Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

Trajectory IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara Tahun 2025:

KPKNL Tangerang II	Nama Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Nama IKU: Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max TLK
	Rp200	Rp400	Rp400	Rp1.400	Rp1.400	Rp1.550	Rp1.550	
Realisasi	Rp227	Rp480	Rp480	Rp1.512	Rp1.512	Rp1.715	Rp1.715	
Capaian	114%	120,24%	120,24%	108,06%	108,06%	110,67%	110,67%	

Raw data dalam juta Rupiah

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon III disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon II.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	-	-	-	110,67
2024	66	100	-	-	-	63,59
2023	100	100	-	100	-	100,56
2022	100	100	-	100	-	104,00
2021	100	100	-	100	-	104.00

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja dengan Rencana Strategis DJKN dan rencana kerja Kementerian Keuangan 2023 dan 2024. Sedangkan untuk Rencana Strategis DJKN 2020-2024, Rencana Strategis Kemenkeu, dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan Koordinasi dengan Kanwil DJKN Banten
- 2) Memberikan bantuan tenaga Pemeriksa Piutang Negara kepada KPKNL

Target IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa faktor antara lain:

- 1) Dukungan sumber daya manusia di lingkup Kanwil DJKN Banten dan KPKNL yang kompeten di bidang Piutang Negara
- 2) Dukungan peraturan yang mengakselerasi proses bisnis Pengurusan Piutang Negara

Sedangkan **efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya** dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

- 1) Anggaran
Kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis dapat dilakukan secara offline atau online kepada satuan kerja guna efisiensi atas tenaga dan biaya yang akan dikeluarkan
- 2) Sumber Daya Manusia
Meningkatkan kolaborasi lintas bidang di Kanwil DJKN Banten dan juga dengan KPKNL untuk pencapaian target IKU

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain diawali dengan identifikasi risiko yang ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Tahun 2025 Nomor 03/WKN.06/2025 tanggal

30 Januari 2025. Terkait IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara, terdapat satu kejadian risiko yang teridentifikasi yaitu:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan
2.3	Banyaknya piutang negara yang tidak dapat ditagih	20	15

Terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dilakukan pemantauan yang dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Pada kegiatan tersebut, setiap *unit in charge* menyusun proyeksi risiko, penanganan yang telah dilakukan, dan rencana mitigasi. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, kemudian dievaluasi naik atau turunnya risiko tersebut, untuk kemudian diformulasikan penanganan dan rencana mitigasi selanjutnya. Penanganan yang dilakukan terhadap risiko 2.3 Banyaknya piutang negara yang tidak dapat ditagih antara lain:

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan Kanwil DJKN Banten
- 2) Melakukan pendampingan pengurusan Piutang Negara dengan kanwil djkn banten
- 3) Melakukan pemetaan BKPN dengan melakukan clustering BKPN
- 4) Mengoptimalkan pengurusan BKPN di bawah Rp8 Juta dengan PSBDT
- 5) Melakukan pemeriksaan dan debitor tracing atau asset tracing
- 6) Berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu penyerah piutang, kantor pertanahan, Ditjen AHU, Bank Indonesia, OJK, dan instansi lainnya.
- 7) Melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait peraturan pengurusan dan pengelolaan Piutang Daerah serta penghapusan Piutang Daerah kepada Pemda di wilayah kerja masing-masing. Hal ini dalam rangka penggalian potensi Piutang Daerah yang dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN/KPKNL.

Dari hasil penanganan dan mitigasi risiko, diperoleh hasil berupa penurunan besaran risiko sebagai berikut:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko				
		P0	Q1	Q2	Q3	Q4
2.3	Tahapan pengurusan piutang negara tidak dapat terlaksana secara optimal	20	16	16	16	15

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Keberadaan Debitur (alamat) tidak diketahui
- 2) Kemampuan membayar debitur yang rendah
- 3) Dukungan DIPA kurang memadai sehingga ada kegiatan/ program yang tertunda

Langkah yang diambil KPKNL Tangerang II untuk **mengatasi kendala** ini adalah:

- 1) Menelusuri/tracing keberadaan Debitur dan *Aset Tracing*
- 2) Melakukan pemetaan BKPN dengan melakukan clustering BKPN
- 3) Melakukan pendampingan Pengurusan PN pada KPKNL

- 4) Mendorong KPKNL untuk koordinasi dengan instansi terkait yaitu Penyerah Piutang, Kantor Pertanahan, Ditjen AHU, Bank Indonesia, OJK dan instansi lainnya

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melakukan inventarisasi Barang Jaminan dan kemampuan Debitur untuk membayar/melunasi utangnya di wilayah KPKNL Tangerang II.

3. Sasaran Strategis 3: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Fokus sasaran ini adalah memastikan kepuasan pengguna jasa melalui penyediaan layanan yang responsif, edukatif, dan komunikatif. Dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kualitas layanan, sasaran ini berupaya memenuhi harapan pengguna jasa dan memberikan pengalaman yang memuaskan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Banten mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	95,55	124,09%
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	86,42	116,79%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

a. Indeks kepuasan pengguna layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh Bidang PKN dan KPKNL. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, Mekanisme, Prosedur
- 3) Waktu Penyelesaian
- 4) Biaya/Tarif
- 5) Produk Layanan
- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Pelaksana
- 8) Sarana Prasarana
- 9) Sarana Pengaduan

Hasil Survei dituangkan dalam perhitungan berikut:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5966	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Trajectory IKU Indeks kepuasan pengguna layanan Tahun 2025:

Kanwil KPKNL Tangerang II	Nama Sasaran Strategis: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	Nama IKU: Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	Max AVG
Realisasi	99,8	99,8	99,8	95,6	95,6	95,5	95,5	
Capaian	129,61%	129,61%	129,61%	124,16%	124,16%	124,09%	124,09%	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	77	4,2	4,2	-	-	95,5
2024	-	4,2	4,2	4,2	-	-
2023	-	4,15	4,15	4,15	-	-
2022	4,58	4,1	4,10	4,10	-	4,77
2021	4,57	4,05	4,05	4,05	-	4,67

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan adalah mengoptimalkan koordinasi formal dan informal dengan

seluruh satuan kerja penerima layanan dengan memanfaatkan barcode/link yang pengisian survei.

Target IKU Indeks kepuasan pengguna layanan **berhasil** dicapai dengan baik karena kolaborasi yang kuat antara Kanwil DJKN Banten dengan seluruh KPKNL. Selain itu, didukung juga dengan optimalisasi sumber daya manusia di lingkup Kanwil DJKN Banten dan KPKNL.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi tata cara pengisian survei kepada petugas satuan kerja Kuasa Pengguna Barang;
- 2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Sedangkan **efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya** dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

- 1) Anggaran
Penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan survei indeks kepuasan pengguna layanan telah dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan fitur barcode dan/atau tautan untuk pengisian survei.
- 2) Sumber Daya Manusia
Proses pendataan seluruh petugas pada Kanwil DJKN Banten.

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain diawali dengan identifikasi risiko yang ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang II Nomor: 03/WKN.06/2025 tanggal 30 Januari 2025. Terkait IKU Indeks kepuasan pengguna layanan, terdapat satu kejadian risiko (upside risk) yang teridentifikasi yaitu:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan
3.1	Adanya keluhan/aduan layanan yang belum selesai ditindaklanjuti	13	10

Pemantauan selalu dilakukan setiap tiga bulan (triwulan) dalam kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu terbatasnya satuan kerja yang dilayani secara langsung oleh Kanwil DJKN Banten karena konsultasi teknis lebih banyak dilakukan di KPKNL sebagai unit layanan. Kanwil DJKN Banten beserta seluruh jajaran kantor vertikal (KPKNL) melaksanakan upaya langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan di dalam proses pengukuran Indeks kepuasan pengguna layanan, antara lain:

- 1) Melakukan pendataan satuan kerja penerima layanan selama tahun berjalan.
- 2) Menyampaikan permohonan pengisian survei IKPL dengan bentuk barcode dan/atau link untuk memudahkan pengisian.

Guna meningkatkan kinerja di 2026, rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan sebagaimana telah ditempuh dalam kurun waktu tahun 2025 dan melakukan upaya perbaikan bilamana diperlukan untuk menyesuaikan dengan peluang, tantangan, dan hambatan yang dihadapi pada tahun 2026.

b. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

IKU ini di Kanwil terdiri dari 4 komponen antara lain:

- 1) Tingkat Efektifitas Pembinaan Pengelolaan BMN
- 2) Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang
- 3) Nilai Efektivitas Implementasi Sosialisasi di Bidang Penilaian
- 4) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara

IKU ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan stakeholders dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

Trajectory IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Tahun 2025:

KPKNL Tangerang II	Nama Sasaran Strategis: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	Nama IKU: Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/ KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max TLK
Realisasi	85,5	92,26	92,26	91	91	86,42	86,42	
Capaian	115,54%	124,67%	124,67%	122,97%	122,97%	116,79%	116,79%	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

3b-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	74	-	-	-	-	116,79
2024	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	
2022	94	-	-	-	-	98,09
2021	93,5	-	-	-	-	98,45

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **tidak terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya, serta Standar Nasional.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan adalah:

- 1) Membuat Kerangka acuan kerja bimtek/sosialisasi
- 2) Memetakan satker/audience yang menjadi target

Target IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi **berhasil** dicapai dengan baik karena kolaborasi yang kuat antara Kanwil DJKN Banten dengan seluruh KPKNL. Selain itu, didukung juga dengan optimalisasi sumber daya manusia di lingkup Kanwil DJKN Banten dan KPKNL.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** bimbingan teknis dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bidang PKN, Bidang PN, Bidang Penilaian dan JFPP, serta para Pelelang di lingkup Kanwil DJKN Banten.

Sedangkan **efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya** dalam mencapai IKU ini, Kanwil DJKN Banten mengoptimalkan anggaran yang tersedia pada DIPA dan juga sumber daya manusia sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan SOP dan harapan pengguna layanan.

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain diawali dengan identifikasi risiko yang ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang II Nomor: 03/WKN.06/2025 tanggal 30 Januari 2025. Terkait IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi, terdapat satu kejadian risiko yang teridentifikasi yaitu:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan
3.2	Kesalahan berulang terhadap prosedur ataupun dokumen	13	10

Pemantauan selalu dilakukan setiap tiga bulan (triwulan) dalam kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu komponen pembentuk capaian yang terdiri dari beberapa komponen penilaian diantaranya:

- 1) Tingkat Efektifitas Pembinaan Pengelolaan BMN
- 2) Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang (KPKNL)
- 3) Nilai Efektivitas Implementasi Sosialisasi di Bidang Penilaian
- 4) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara

Capaian baru dapat diperhitungkan setelah semua komponen memiliki realisasi. Kanwil DJKN Banten beserta seluruh jajaran kantor vertikal (KPKNL) melaksanakan upaya langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan di dalam proses pengukuran Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi, antara lain:

- 1) Merencanakan kegiatan bimtek/sosialisasi
- 2) Menyiapkan questioner bimtek/sosialisasi untuk diisi oleh audience

Guna meningkatkan kinerja di 2026, rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan sebagaimana telah ditempuh dalam kurun waktu tahun 2025 dan melakukan upaya perbaikan bilamana diperlukan untuk menyesuaikan dengan peluang, tantangan, dan hambatan yang dihadapi pada tahun 2026.

4. Sasaran Strategis 4: Penerapan tata kelola aset yang efektif

Tata kelola aset negara yang efektif adalah inti dari sasaran ini, dengan mencakup proses sertifikasi tanah milik negara dan evaluasi kinerja BMN. Efektivitas ini dicapai melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan BMN. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Banten mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100 (131)	151	115,21%
4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100	117,38	117,38

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

a. IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang clean and clear (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang not clean but clear (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang not clean and not clear (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4). IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas, untuk outputnya

dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan SHP harus atas nama Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. disamping itu Pengguna Barang adalah Menteri ESDM, Kuasa Pengguna Barang adalah SKK Migas, sedangkan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan.

Trajectory IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan Tahun 2025 adalah:

Kanwil DJKN Banten	Nama Sasaran Strategis: Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	Nama IKU: Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	120%	45,03%	45,03%	60,87%	60,87%	117,38%	117,38%	
Capaian	240%	112,58%	112,58%	101,45%	101,45%	117,38%	117,38%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon III disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon II.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	-	-	-	117,38
2024	100	100	-	100	-	134,44
2023	100	100	-	100	-	109,20
2022	100	100	-	100	-	197,62
2021	100	100	-	-	-	100

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

Sejalan dengan pencapaian target IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung **keberhasilan** capaian dimaksud yaitu Rapat Koordinasi Program Percepatan Sertifikasi BMN Berupa Tanah. Selain itu, terdapat pula **extra effort** yang telah dilakukan yaitu koordinasi dan evaluasi percepatan sertifikasi BMN yang dilakukan setiap bulan dengan KPKNL di lingkungan kerja wilayah Banten. Adanya **program** percepatan sertifikasi yang

mendapat dukungan dari Kantor Pusat DJKN, Kementerian ATR/BPN Pusat, dan satuan kerja juga turut mendongkrak pencapaian target bidang tanah untuk disertipikatkan.

Sedangkan **efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya** dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan dengan penggunaan anggaran kegiatan yang efisien dan optimal mampu menghasilkan realisasi target bidang tanah yang telah disertipikatkan tercapai.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain diawali dengan identifikasi risiko yang ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang II Nomor: 03/WKN.06/2025 tanggal 30 Januari 2025. Terkait IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan, terdapat satu kejadian risiko yang teridentifikasi yaitu:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan
4.1	BMN Berupa Tanah Tidak Dilengkapi Dokumen Kepemilikan (Sertipikat Hak Pakai)	13	10

Terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dilakukan pemantauan yang dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Pada kegiatan tersebut, setiap *unit in charge* menyusun proyeksi risiko, penanganan yang telah dilakukan, dan rencana mitigasi. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, kemudian dievaluasi naik atau turunnya risiko tersebut, untuk kemudian diformulasikan penanganan dan rencana mitigasi selanjutnya.

Penanganan yang dilakukan terhadap risiko 4.1 BMN Berupa Tanah Tidak Dilengkapi Dokumen Kepemilikan (Sertipikat Hak Pakai) antara lain:

- 1) Koordinasi antara kanwil DJKN dan Kanwil BPN
- 2) Telah dilakukan rapat koordinasi dengan Kanwil dan KPKNL Sub Ordinas
- 3) Telah dilakukan koordinasi dan Kick Off Meeting pelaksanaan sertipikasi 2025 dengan BPN, KPKNL dan satker penerima target.
- 4) Telah dilakukan rapat monev dengan KPKNL, telah menyurat kepada KPKNL untuk melakukan update data sertifikasi pada aplikasi SIMANTAP
- 5) Monev perkembangan melalui link yang telah disusun
- 6) Telah berkoordinasi dengan satuan kerja kuasa pengguna barang K/L untuk mendorong segera melengkapi dokumen syarat penerbitan sertipikat ke Kantah.

Dari hasil penanganan dan mitigasi risiko, diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko				
		P0	Q1	Q2	Q3	Q4
4.1	BMN berupa tanah tidak dilengkapi dokumen	13	10	5	3	10

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Adanya kebijakan penghematan anggaran pemerintah mengakibatkan ketidakpastian tersedianya alokasi DIPA untuk sertifikasi BMN berupa Tanah pada awal tahun.
- 2) Penundaan permohonan pendaftara tanah Rumija dan Rumaja (Kemenhub) sampai ada keputusan hukum dari Pengelola Barang.
- 3) PKNL Serang berpotensi kekurangan capaian K1 dan K2 sejumlah 30 bidang dikarenakan usulan SK Penlok yang diajukan lebih kecil dari target yang ditetapkan oleh kantor pusat akibat permasalahan dualisme pencatatan tanah PT KAI dan DJKA.
- 4) Sudah terbitnya sertifikat atas bidang tanah sebelum dimasukkan kedalam SK Penlok pada satker DJKA, berakibat berkurangnya target sertifikasi pada KPKNL.

Langkah yang diambil KPKNL Tangerang II untuk **mengatasi kendala** ini adalah:

- 1) Melakukan koordinasi dengan satker K/L terkait target sertifikasi tahun 2025 untuk kategori K1 s.d. K4
- 2) Melakukan identifikasi dan verifikasi terkait bidang tanah yang diusulkan pada SK Penlok
- 3) Mendorong KPKNL dan Satuan Kerja Kuasa Pengguna Barang untuk mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan permohonan penerbitan sertifikat BMN tanah.
- 4) Pergeseran usulan SK Penlok dari KPKNL Tangerang II ke KPKNL Serang

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- 1) Identifikasi dan verifikasi data target di awal persiapan pelaksanaan program sertifikasi BMN tanah harus dilakukan dengan lebih teliti bersama dengan satuan kerja pemilik BMN tanah sehingga pengelompokan kategori target benar-benar sesuai dengan kondisi fisik dan yuridis masing-masing bidang tanah. Hal ini diperlukan sebagai upaya pencegahan terjadinya gagal pensertipikatan dan tidak tercapainya target;
- 2) Target *drop down* untuk tahun berikutnya dapat disampaikan pada akhir tahun agar kegiatan pra koordinasi antara Kanwil DJKN, KPKNL, Satuan Kerja dan Kantor Pertanahan dapat dilakukan pada awal periode tahun berjalan atau di triwulan akhir tahun sebelumnya untuk memastikan kelengkapan dokumen syarat yang harus dipenuhi dan kesiapan satuan kerja dalam pemasangan patok-patok batas bidang tanah. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk mendeteksi potensi kendala yang dapat terjadi dalam proses pensertipikatan BMN tanah baik secara yuridis ataupun fisik bidang tanah.

b. IKU Persentase evaluasi kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar

dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalui Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan komitmen penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan atau persetujuan pengelola barang. Jika direkomendasikan untuk diserahkan kepada Pengelola Barang, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan Pengguna Barang.

Adapun trajectory IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang II	Nama Sasaran Strategis: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	Nama IKU: Persentase Evaluasi Kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max TLK
Realisasi	24,06%	5,65%	5,65%	104,85%	104,85%	117,38%	117,38%	
Capaian	120%	111,18%	111,18%	139,80%	139,80%	117,38%	117,38%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

4b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	117,38
2024	100	100	-	-	-	110,18
2023	100	100	-	-	-	103,03
2022	100	100	-	-	-	105,36
2021	100	100	-	-	-	104,76

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis DJKN 2020-2024. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya, serta Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan yaitu bekerja sama dengan KPKNL untuk memberikan bimbingan dan pendampingan kepada satuan kerja.

Target IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN **berhasil** dicapai dengan baik karena dalam pelaksanaannya, Kanwil DJKN dan KPKNL telah difasilitasi sebuah aplikasi atau sistem guna mempermudah dan mempercepat dalam proses perhitungan dan reviu atas hasil perhitungan yang dilakukan oleh KPKNL. Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** Sosialisasi dan Bimbingan teknis kepada KPKNL dan satuan kerja terkait dengan pelaksanaan evaluasi kinerja BMN.

Sedangkan **efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya** dalam mencapai IKU ini dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian target output sesuai dengan yang direncanakan dan hasil perhitungan juga sesuai dengan target yang ditetapkan, meskipun terdapat kebijakan penghematan anggaran pada tahun berjalan.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain diawali dengan identifikasi risiko yang ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang II Nomor: 03/WKN.06/2025 tanggal 30 Januari 2025. Terkait IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN, terdapat satu kejadian risiko yang teridentifikasi yaitu:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan
4.2	Evaluasi Kinerja BMN Tidak Dapat Diimplementasikan Secara Efektif	11	10

Terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dilakukan pemantauan yang dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Pada kegiatan tersebut, setiap *unit in charge* menyusun proyeksi risiko, penanganan yang telah dilakukan, dan rencana mitigasi. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, kemudian dievaluasi naik atau turunnya risiko tersebut, untuk kemudian diformulasikan penanganan dan rencana mitigasi selanjutnya.

Penanganan yang dilakukan terhadap risiko 4.2 Evaluasi Kinerja BMN Tidak Dapat Diimplementasikan Secara Efektif antara lain:

- 1) Mendorong KPKNL untuk melakukan pendampingan kepada Satuan Kerja Kuasa Pengguna Barang dalam mengisi form perhitungan evaluasi kinerja BMN
- 2) Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progress penyelesaian evaluasi Kinerja BMN

Dari hasil penanganan dan mitigasi risiko, diperoleh hasil berupa penurunan besaran risiko sebagai berikut:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko				
		P0	Q1	Q2	Q3	Q4
4.2	Hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh satker	11	11	10	10	10

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Ketidapahaman Satuan kerja dalam mengisi formulir pendataan
- 2) Masih banyak satuan kerja belum menyampaikan data kepada KPKNL untuk selanjutnya dilakukan perhitungan
- 3) Satuan kerja tidak/belum menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengukuran portofolio
- 4) Keterbatasan sumber daya

Langkah yang diambil KPKNI Tangerang II untuk **mengatasi kendala** ini adalah:

- 1) Berkoordinasi dengan Kanwil untuk percepatan perhitungan portofolio
- 2) Pemantauan progress hasil perhitungan portofolio secara lebih intens dan berkala
- 3) Melakukan reviu atas formulir yang telah disampaikan oleh KPKNL kepada kanwil baik pendataan maupun pengukuran

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang, Kanwil DJKN Banten akan melanjutkan kegiatan yang dilakukan di 2024 antara lain:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kegiatan evaluasi kinerja BMN yang dilakukan KPKNL
- 2) Melakukan reviu atas formulir yang telah disampaikan oleh KPKNL baik pendataan maupun pengukuran

5. Sasaran Strategis 5: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Sasaran ini memastikan pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang dilakukan secara profesional untuk meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas. Dengan layanan berbasis kompetensi dan produktivitas tinggi, sasaran ini bertujuan mendukung optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Banten mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara	100% (25)	117,60% (29,40)	117,60%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	105,85%	151,21%

5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	131,07%	163,84%
-------	---------------------------------	-----	---------	---------

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

a. IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016 jis. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2)
 - a. Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
 - b. Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,1)
 - a. Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
 - b. Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen : 1)
 - a. Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
 - b. Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);

yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN.

Trajectory IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang II	Nama Sasaran Strategis: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Nama IKU: Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Min TLK
	5	10	10	20	20	25	25	
Realisasi	9,3	15,10	15,10	21	21	29,40	29,40	
Capaian	186%	151%	151%	105%	105%	117,60%	117,60%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon III disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon II.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	25	100	-	-	-	29,40
2024	60	100	-	-	-	63,59
2023	100	100	-	100	-	100,56
2022	100	100	-	100	-	104,00
2021	100	100	-	100	-	104,00

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan pemetaan BKPN dengan melakukan clustering BKPN Melakukan Koordinasi terkait pengurusan Piutang Negara secara langsung ke Kanwil DJKN Banten
- 2) Mendorong KPKNL dengan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Penyerah Piutang, Kantor Pertanahan, Ditjen AHU, Bank Indonesia, OJK dan instansi lainnya
- 3) Mendorong KPKNL untuk Sosialisasi dan Koordinasi peraturan pengurusan dan pengelolaan Piutang Daerah serta penghapusan piutang daerah kepada Pemda dalam wilayah kerjanya dalam rangka penggalian potensi piutang daerah yang dapat diserahkan ke PUPN/KPKNL

Target IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Dukungan sumber daya manusia di lingkup Kanwil DJKN Banten dan KPKNL yang kompeten di bidang Piutang Negara
- 2) Dukungan peraturan yang mengakselerasi proses bisnis Pengurusan Piutang Negara

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** pembinaan dan pendampingan terkait pengurusan Piutang Negara oleh kanwil DJKN Banten

Sedangkan **efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya** dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

- 1) Anggaran
Kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis dapat dilakukan secara offline atau online kepada satuan kerja guna efisiensi atas tenaga dan biaya yang akan dikeluarkan
- 2) Sumber Daya Manusia
Meningkatkan kolaborasi lintas bidang di Kanwil DJKN Banten dan juga dengan KPKNL untuk pencapaian target IKU

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain diawali dengan identifikasi risiko yang ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko Piagam Manajemen Risiko Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang II Nomor: 03/WKN.06/2025 tanggal 30 Januari 2025. Terkait IKU Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara, terdapat satu kejadian risiko yang teridentifikasi yaitu:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan
5.1	Rendahnya Pelunasan Berkas Kasus Piutang Negara	15	13

Terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dilakukan pemantauan yang dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Pada kegiatan tersebut, setiap *unit in charge* menyusun proyeksi risiko, penanganan yang telah dilakukan, dan rencana mitigasi. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, kemudian dievaluasi naik atau turunnya risiko tersebut, untuk kemudian diformulasikan penanganan dan rencana mitigasi selanjutnya.

Penanganan yang dilakukan terhadap risiko 5.1 Rendahnya Pelunasan Berkas Kasus Piutang Negara antara lain:

- 1) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh kanwil.
- 2) Melakukan pendampingan pengurusan Piutang Negara dengan kanwil
- 3) Melakukan pemetaan BKPN dengan melakukan *clustering* BKPN;
- 4) Penyitaan barang jaminan debitur Jaya Sunli namun belum diproses lelang
- 5) Pemberian bantuan personil pemeriksa

Dari hasil penanganan dan mitigasi risiko, diperoleh hasil berupa penurunan besaran risiko sebagai berikut:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko				
		P0	Q1	Q2	Q3	Q4
5.1	Rendahnya Pelunasan Berkas Kasus Piutang Negara	15	10	8	5	8

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) BKPN tidak berkualitas (Tidak ada barang jaminan)
- 2) Umur piutang yang sudah lama
- 3) Alamat Penanggung Hutang Tidak diketahui
- 4) Barang jaminan tidak marketable dan bermasalah
- 5) Jika debitur berupa PT, telah collaps/tutup/gulung tikar

Langkah yang diambil KPKNL Tangerang II untuk **mengatasi kendala** ini adalah:

- 1) Menelusuri/tracing keberadaan Debitur dan *Aset Tracing*
- 2) Melakukan pemetaan BKPN dengan melakukan *clustering* BKPN
- 3) Melakukan pendampingan Pengurusan Piutang Negara pada KPKNL
- 4) Mendorong KPKNL untuk koordinasi dengan instansi terkait yaitu Penyerah Piutang, Kantor Pertanahan, Ditjen AHU, Bank Indonesia, OJK dan instansi lainnya

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah melakukan inventarisasi Barang Jaminan dan kemampuan Debitur untuk membayar/melunasi utangnya di wilayah PUPN Prov. Banten.

b. IKU Tingkat kualitas layanan penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.

Indikator Penilaian yang Akuntabel & Profesional

1. Norma Waktu Layanan Penilaian (Bobot 40%)
Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian BMN. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.
2. Akurasi Data Layanan Penilaian (Bobot 30%)

Akurasi Data Layanan Penilaian mengukur tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP).

3. Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian (Bobot 30%)

Persentase jumlah Laporan Penilaian yang mendapat nilai hasil Kaji Ulang dengan nilai minimal 85.

Target 2025: 80% dari total laporan penilaian yang dikaji ulang di SIP

Trajectory IKU Tingkat kualitas layanan penilaian Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang II	Nama Sasaran Strategis: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Nama IKU: Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max AVG
Realisasi	109,72%	132,34%	132,34%	108,71%	108,71%	105,85%	105,85%	
Capaian	156,74%	189,06%	189,06%	155,30%	155,30%	151,21%	151,21%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon III disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon II.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	70%	70	-	-	-	105,85%
2024	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	-	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **tidak terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya dan Standar Nasional.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat kualitas layanan penilaian, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan yaitu

- 1) Berkoordinasi dengan pemohon penilaian terkait elengkapan dokumen penilaian.
- 2) Berkoordinasi dengan PFPP yang ada di lingkungan Kanwil DJKN Banten untuk meminta bantuan penilaian terkait banyaknya permohonan penilaian dalam suatu waktu

Target IKU Tingkat kualitas layanan penilaian **berhasil** dicapai dengan baik karena kolaborasi yang baik dengan seluruh penilai di lingkup Kanwil DJKN Banten. Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** perbantuan penilaian antar Kanwil DJKN Banten dan seluruh KPKNL di bawahnya.

Sedangkan **efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya** dalam mencapai IKU ini dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian target output sesuai dengan yang direncanakan dan hasil perhitungan juga sesuai dengan target yang ditetapkan, meskipun terdapat kebijakan penghematan anggaran pada tahun berjalan.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain diawali dengan identifikasi risiko yang ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Tahun 2025 Nomor 15/KN/2025 tanggal 30 Januari 2025. Terkait IKU Tingkat kualitas layanan penilaian, terdapat satu kejadian risiko yang teridentifikasi yaitu:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan
5.2	Adanya hambatan dalam pemberian layanan penilaian yang akuntabel dan professional	6	5

Terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dilakukan pemantauan yang dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Pada kegiatan tersebut, setiap *unit in charge* menyusun proyeksi risiko, penanganan yang telah dilakukan, dan rencana mitigasi. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, kemudian dievaluasi naik atau turunnya risiko tersebut, untuk kemudian diformulasikan penanganan dan rencana mitigasi selanjutnya.

Penanganan yang dilakukan terhadap risiko 5.2 Adanya hambatan dalam pemberian layanan penilaian yang akuntabel dan professional antara lain:

- 1) Penjadwalan permohonan penilaian dengan menyesuaikan beban kerja penilai
- 2) Koordinasi dengan penilai antar KPKNL dan kanwil untuk mengerjakan penilaian secara bersama-sama

Dari hasil penanganan dan mitigasi risiko, diperoleh hasil berupa penurunan besaran risiko sebagai berikut:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko				
		P0	Q1	Q2	Q3	Q4
5.2	Adanya hambatan dalam pemberian layanan penilaian yang akuntabel dan professional	6	6	6	5	5

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Banyaknya permohonan penilaian dari Satker terkait penilaian BMN, aset rampasan Kejaksaan maupun pemerintah daerah.
- 2) Permohonan penilaian dari Satker terkait penilaian sewa maupun penilaian BMN dengan kategori penilaian sederhana dan non sederhana. Penilaian sederhana misalnya penilaian BMN seperti bongkaran atau kendaraan bisa dikerjakan secara individu. Penilaian yang kompleks seperti penilaian tanah yang luas atau jumlah obyek penilaian dalam jumlah besar tidak bisa dikerjakan secara individu, jadi harus dikerjakan secara tim.

Langkah yang diambil KPKNL Tangerang II untuk **mengatasi kendala** ini adalah saling berkordinasi (bantuan penilaian) sehingga penilaian bisa dilakukan sesuai dengan SOP.

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah merencanakan pelaksanaan penilaian di lapangan dengan membagi beban tugas kepada semua PFPP dan memastikan penilaian dilaksanakan sesuai SOP.

c. IKU Persentase Produktivitas Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang) dan Pejabat Lelang Kelas II (target Kanwil). Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Trajectory IKU Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang II	Nama Sasaran Strategis: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Nama IKU: Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max TLK
Realisasi	34,29%	40,18%	40,18%	58,67%	58,67%	131,07%	131,07%	
Capaian	114,29%	100,44%	100,44%	83,81%	83,81%	163,84%	163,84%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

5c-CP Persentase Produktivitas Lelang

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	80	-	-	-	131,07
2024	89	34	-	80	-	114,92
2023	80	34	-	36	-	131,25
2022	36	34	-	-	-	29,60
2021	35	34	-	-	-	33,90

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di tahun 2023-2024. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Produktivitas Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan yaitu Melakukan penggalian potensi lelang ke Satker Pemda, BUMN, UMKM (sukarela).

Target IKU Persentase Produktivitas Lelang **berhasil** dicapai dengan baik karena peran serta Balai Lelang yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pembiayaan kredit (finance) dalam rangka penjualan barang-barang bergerak.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** koordinasi intensif dengan stakeholder lelang dan juga penggalian potensi lelang.

Sedangkan **efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya** dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan oleh para pelelang dan SDM di Kanwil sebagai superintenden lelang yang sudah bekerjasama melaksanakan kegiatan lelang dan bimbingan serta penggalian potensi lelang secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien. Kegiatan yang dilakukan secara online juga turut menghemat anggaran.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain diawali dengan identifikasi risiko yang ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Tahun 2025 Nomor 15/KN/2025 tanggal 30 Januari 2025. Terkait IKU Persentase Produktivitas Lelang, terdapat satu kejadian risiko yang teridentifikasi yaitu:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan
5.3	Pembagian lelang dan jenis lelang yang tidak merata	12	10

Terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dilakukan pemantauan yang dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Pada kegiatan tersebut, setiap *unit in charge* menyusun proyeksi risiko, penanganan yang telah dilakukan, dan rencana mitigasi. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, kemudian dievaluasi naik atau turunnya risiko tersebut, untuk kemudian diformulasikan penanganan dan rencana mitigasi selanjutnya.

Penanganan yang dilakukan terhadap risiko 5.3 Pembagian lelang dan jenis lelang yang tidak merata antara lain:

- 1) Melakukan MoU dengan pemohon lelang
- 2) Melakukan penggalian potensi lelang ke Satker Pemda, BUMN, UMKM (sukarela)
- 3) Berkoordinasi dengan Kantor Pusat untuk memenuhi kebutuhan pelelang di KPKNL

Dari hasil penanganan dan mitigasi risiko, diperoleh hasil berupa penurunan besaran risiko sebagai berikut:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko				
		P0	Q1	Q2	Q3	Q4
5.3	Pembagian lelang dan jenis lelang yang tidak merata	12	9	6	4	5

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Lelang.go.id V2 masih belum stabil
- 2) Penurunan daya beli masyarakat dikarenakan ketidakjelasan kondisi ekonomi global

Langkah yang diambil Kanwil DJKN Banten untuk **mengatasi kendala** ini adalah Aktif berkoordinasi dengan Dit. TSI, Dit. Lelang dan Para Pelelang di KPKNL

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu tetap melaksanakan langkah-langkah dan aksi tahun 2025 dengan melakukan sosialisasi lelang hak menikmati dan lelang hal tagih yang merupakan jenis lelang baru untuk memberikan wawasan bagi PL II untuk meningkatkan produktifitas lelang.

6. Sasaran Strategis 6: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien menjadi fokus sasaran ini, dengan didukung pengembangan kompetensi pegawai untuk menghadapi tantangan organisasi. Akuntabilitas pengelolaan keuangan ini bertujuan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas organisasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Banten mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120%
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120%
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	100%	125%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

a. IKU Indeks kualitas kinerja anggaran

IKU ini terdiri dari 2 komponen:

1. Indeks kualitas kinerja anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

2. Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan Bagian Anggaran (BA) 015

Komponen Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 memiliki 3 (tiga) subkomponen pengukuran yaitu

- a) Indeks Opini BPK atas LK BA 015; (Bobot 65%)
- b) Indeks Kualitas Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA 015; (Bobot 25%) dan
- c) Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (Bobot 10%).

Adapun trajectory IKU Indeks kualitas kinerja anggaran Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang II	Nama Sasaran Strategis: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Nama IKU: Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max TLK
Realisasi	100	120	120	120	120	120	120	
Capaian	100%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	120	-	-	82,2	-	120
2024	100	95	-	95,5	-	120

2023	100	95	-	95	-	120
2022	95,5	95	-	95	-	91,65
2021	95,5	95	-	95	-	95,57

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks kualitas kinerja anggaran, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan perencanaan yang matang dengan menyusun rencana anggaran yang realistis dan berdasarkan analisis kebutuhan
2. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran dan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja penggunaan anggaran
3. Dalam rangka optimalisasi pengendalian anggaran, menerapkan sistem pengendalian yang ketat untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Target IKU Indeks kualitas kinerja anggaran **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan yaitu mencari cara baru dan inovatif untuk memanfaatkan anggaran yang ada dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** sebagai berikut:

1. Layanan Bimbingan APK Online
2. Bimbingan Teknis seputar Laporan Keuangan/ Pengelolaan Anggaran
3. Pelatihan Jarak Jauh seputar tugas dan fungsi keuangan
4. Focus group discussion penganggaran dan pelatihan modul Sakti

Sedangkan **efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya** dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelaksanaan diklat/bimbingan secara online terkait pengelolaan anggaran. Kegiatan ini dimaksudkan agar pegawai mampu mengelola anggaran dengan lebih efektif.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain diawali dengan identifikasi risiko yang ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang II Nomor: 03/WKN.06/2025 tanggal 30 Januari 2025. Terkait IKU Indeks kualitas kinerja anggaran, terdapat satu kejadian risiko yang teridentifikasi yaitu:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan
6.1	Ownership pegawai terhadap organisasi (termasuk pelanggaran non-fraud, seperti judi online dan pelanggaran atas nilai-nilai patriotisme)	16	12

Terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dilakukan pemantauan yang dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Pada kegiatan tersebut, setiap *unit in charge* menyusun proyeksi risiko, penanganan yang telah dilakukan, dan rencana mitigasi. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, kemudian dievaluasi naik atau turunnya risiko tersebut, untuk kemudian diformulasikan penanganan dan rencana mitigasi selanjutnya.

Penanganan yang dilakukan terhadap risiko 6.2 Ownership pegawai terhadap organisasi (termasuk pelanggaran non-fraud, seperti judi online dan pelanggaran atas nilai-nilai patriotisme) antara lain:

1. Membuat ND sebulan sekali guna mengingatkan tiap Bagian/Bidang mengisi capaian output
2. Memintatiap Bagian/Bidang menyusun konsep Pagu Indikatif tahun anggaran 2025
3. Melaksanakan rapat pelaksanaan anggaran minimal 1 kali per triwulan
4. Secara aktif meminta tiap Bagian/Bidang untuk mengecek sisa anggaran dan kegiatan
5. Mendorong Subbagian TURT untuk melaksanakan belanja sesuai jadwal Rencana Penarikan Dana

Dari hasil penanganan dan mitigasi risiko, diperoleh hasil berupa perubahan besaran risiko sebagai berikut:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko				
		P0	Q1	Q2	Q3	Q4
6.1	Ketidaksesuaian antara pengelolaan kinerja dengan RKAK/L dan dokumen perencanaan lainnya	16	7	5	5	9

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, Konversi bobot komponen pada perhitungan Realisasi IKU IKPA terbaru, terdiri atas Revisi DIPA (10%), Deviasi Hal.III DIPA (15%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP/TUP (10%), Capaian Output (25%).

Langkah yang diambil KPKNL Tangerang II untuk **mengatasi kendala** ini adalah:

1. Menyiapkan data laporan capaian output secara rutin
2. Mengupdate dan melaksanakan tahapan proses pelaporan capaian output sementara pada Aplikasi Bappenas
3. Berkoordinasi dengan PPK dan Pejabat Pengadaan guna merealisasikan rencana serapan, kegiatan, dan revisi bila diperlukan.

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

1. Melaksanakan pengelolaan anggaran dengan tepat dan efisien
2. Memaksimalkan realisasi capaian output dengan penyerapan sekaligus efisiensi anggaran yang maksimal
3. Berkoordinasi secara rutin dengan setiap Bagian/Bidang, PPK, Pejabat Pengadaan & pihak terkait, guna memastikan serapan anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal & rencana penarikan sehingga nilai indikator dan pelaksanaan pengelolaan anggaran dapat tercapai dengan efisien dan optimal

b. IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

IKU ini mengukur komponen berikut:

- 1) Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri); dan
- 2) Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Adapun trajectory IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang II	Nama Sasaran Strategis: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Nama IKU: Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	120	120	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	120
2024	100	-	-	100	-	120
2023	100	-	-	-	-	120
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja dengan rencana kerja Kementerian Keuangan tahun 2024. Sedangkan untuk Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, serta Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan antara lain:

1. Pendekatan Proaktif dengan Stakeholder: Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan administratif terkait pengurusan dokumen lahan.
2. Monitoring Ketat di Lapangan: Peningkatan frekuensi inspeksi untuk memastikan kualitas pekerjaan pematangan lahan dan pembangunan pagar sesuai spesifikasi.

Target IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Komitmen dari Tim Pengadaan: Seluruh anggota tim menunjukkan dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas secara profesional dan tepat waktu.
2. Kerjasama dengan Stakeholder: Dukungan dari pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perumahan, kontraktor, dan konsultan pengawas memberikan kontribusi signifikan terhadap kelancaran proses pengadaan.
3. Sistem Digitalisasi Proses Pengadaan: Penggunaan aplikasi e-katalog yang mendukung transparansi dan efisiensi pelaksanaan pengadaan.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan terkait manajemen proyek dan pengelolaan aset BMN bagi tim pengadaan.
2. Penyusunan SOP yang Komprehensif: Penyempurnaan prosedur operasi standar untuk mengurangi potensi deviasi proses pengadaan.
3. Forum Diskusi Teknis: Pelaksanaan forum bulanan antara tim proyek dan konsultan pengawas untuk membahas progres dan tantangan proyek.

Sedangkan **efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya** dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan penggunaan teknologi sebagai berikut:

1. Pengelolaan Anggaran yang Optimal: Pencapaian hasil pekerjaan sebesar 98% dari target dengan penggunaan anggaran hanya sebesar 95% dari total yang dialokasikan.
2. Penggunaan Teknologi: Pengaplikasian metode digitalisasi pada survei lahan dan pengelolaan dokumen mengurangi waktu serta biaya administrasi hingga 20%.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain diawali dengan identifikasi risiko yang ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang II Nomor: 03/WKN.06/2025 tanggal 30 Januari 2025. Terkait IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa, terdapat satu kejadian risiko yang teridentifikasi yaitu:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan
6.2	Salah saji pencatatan melewati batas material dalam penyusunan LK BA 015	13	11

Terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dilakukan pemantauan yang dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Pada kegiatan tersebut, setiap *unit in charge* menyusun proyeksi risiko, penanganan yang telah dilakukan, dan rencana mitigasi. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, kemudian dievaluasi naik atau turunnya risiko tersebut, untuk kemudian diformulasikan penanganan dan rencana mitigasi selanjutnya.

Penanganan yang dilakukan terhadap risiko 6.2 Salah saji pencatatan melewati batas material dalam penyusunan LK BA 015 antara lain:

1. Penetapan pengadaan yang jelas
2. Melaksanakan pengadaan sesuai rencana dan kebutuhan
3. Pengujian kualitas pengadaan
4. Pemantauan berkelanjutan

Dari hasil penanganan dan mitigasi risiko, diperoleh hasil berupa perubahan besaran risiko sebagai berikut:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko				
		P0	Q1	Q2	Q3	Q4
6.2	Salah saji pencatatan melewati batas material dalam penyusunan LK BA 015	13	9	8	7	6

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu target P3DN Kementerian Keuangan sebesar 95%, yang masih memerlukan peningkatan dalam Penyusunan data dukung capaian P3DN untuk laporan RB dan pelaksanaannya. Hal ini karena minimnya monitoring berkala atas P3DN.

Langkah yang diambil KPKNI Tangerang II untuk **mengatasi kendala** ini adalah:

1. Penyusunan data dukung capaian P3DN untuk laporan RB dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Monitoring dan evaluasi berkala capaian 5 indikator PBJ dan P3DN

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- 1) Penyelesaian Finalisasi Aset BMN Eks CV Haruman: Melakukan validasi akhir atas status hukum dan sertifikasi aset agar dapat digunakan secara maksimal.
- 2) Optimalisasi Infrastruktur Rusun Kemenkeu: Melanjutkan pembangunan fasilitas pendukung di area rusun, seperti saluran drainase dan akses jalan.
- 3) Monitoring dan Evaluasi Berkala: Mengembangkan mekanisme pelaporan berbasis dashboard untuk memudahkan pengambilan keputusan strategis.

c. IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai

IKU ini mengukur persentase pegawai yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

- 1) Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai
Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DK1 telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

2) Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan

AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan optimal.

Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025:

- b) Ketepatan pemenuhan peserta dilakukan untuk pemanggilan pelatihan pada aplikasi diklat tahun 2025
- c) Pembandingan penilaian adalah jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada unit, yang tertuang nota dinas pemanggilan peserta pelatihan yang diterbitkan bulanan.
- d) Pelatihan Mandatory tidak masuk kedalam perhitungan IKU ini, baik sebagai pembilang maupun penyebut
- e) Jika terdapat perubahan/pengembangan program AKP reguler, maka perhitungan dilakukan berdasarkan program perubahan/pengembangan tersebut (baik pembilang maupun penyebut)
- f) Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan I berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Maret
- g) Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan II berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Juni
- h) Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan III berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. September
- i) Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan IV berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Desember

Tujuan dari IKU ini adalah mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian

pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKI ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan

Adapun trajectory IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang II	Nama Sasaran Strategis: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Nama IKU: Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max TLK
Realisasi	23,87%	57,81%	57,81%	76,30%	76,30%	90,26%	90,26%	
Capaian	119,35%	114,52%	114,52%	127,17%	127,17%	112,82%	112,82%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	90,26
2024	100	-	-	-	-	120
2023	100	-	-	-	-	120
2022	100	-	-	-	-	120
2021	100	-	-	-	-	120

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **tidak terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan yaitu senantiasa rutin mengingatkan dan mendorong para pegawai yang belum tercapai jamlat pendidikan/pelatihannya melalui media komunikasi pegawai.

Target IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Adanya pendidikan/latihan mandatory
2. Kesadaran dari masing-masing Pegawai untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** Rabu Berbagi Ilmu yang merupakan wahana sharing knowledge atas tugas pokok dan fungsi suatu Bidang/Bagian kepada Bidang/Bagian lainnya yang diselenggarakan sebulan sekali dapat menambah jamlat bulanan masing-masing pegawai.

Sedangkan **efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya** dalam mencapai IKU ini dapat direalisasikan melalui penyelenggaraan pendidikan/pelatihan secara online yang tentu sangat menghemat anggaran.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain diawali dengan identifikasi risiko yang ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang II Nomor: 03/WKN.06/2025 tanggal 30 Januari 2025. Terkait IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai, terdapat dua kejadian risiko yang teridentifikasi yaitu:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan
6.3	Adanya pegawai yang tidak mengikuti pelatihan/ Banyak terjadi pengunduran diri diklat	6	5

Terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dilakukan pemantauan yang dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Pada kegiatan tersebut, setiap *unit in charge* menyusun proyeksi risiko, penanganan yang telah dilakukan, dan rencana mitigasi. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, kemudian dievaluasi naik atau turunnya risiko tersebut, untuk kemudian diformulasikan penanganan dan rencana mitigasi selanjutnya.

Penanganan yang dilakukan terhadap risiko 6.3 Adanya pegawai yang tidak mengikuti pelatihan/ Banyak terjadi pengunduran diri diklat antara lain:

1. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat / pelatihan mandatory yang diselenggarakan kantor pusat
2. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti e-learning melalui aplikasi KLC
3. Melakukan pemetaan pegawai yang belum memenuhi jam pelatihan sebanyak 25 Jamlat

Dari hasil penanganan dan mitigasi risiko, diperoleh hasil berupa perubahan besaran risiko sebagai berikut:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko				
		P0	Q1	Q2	Q3	Q4
6.3	Adanya pegawai yang tidak mengikuti pelatihan/ Banyak terjadi pengunduran diri diklat	6	5	5	4	4

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Tidak banyak pegawai yang mendaftar untuk mengikuti PJJ/E-learning secara mandiri

2. Jumlah jamlat e-learning mandatory yang tidak banyak

Langkah yang diambil Kanwil KPKNL Tangerang II untuk **mengatasi kendala** ini adalah:

1. Monitoring dan mendorong seluruh Pegawai untuk menyelesaikan pendidikan dan pelatihan
2. Mendorong seluruh Pegawai untuk mendaftarkan diri mengikuti pendidikan dan pelatihan non mandatory

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- 1) Mendorong seluruh pegawai untuk mengusulkan pendidikan/pelatihan minimal satu kali dalam sebulan
- 2) Mendorong pegawai untuk mengikuti e-learning yang open access melalui KLC2
- 3) Senantiasa rutin mengingatkan seluruh pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan baik melalui metode luring, PJJ, e-learning, workshop, dll.

7. Sasaran Strategis 7: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Sasaran ini menitikberatkan pada peningkatan efektivitas komunikasi publik serta penanganan masalah hukum secara tepat waktu dan profesional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan persepsi publik yang positif terhadap DJKN dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Banten mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	114,99	114,99%
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	110	137,50

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

a. Indeks penanganan permasalahan hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- 1) Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%)
 Bobot komponen: 80%
 Target komponen: 85

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup/objek komponen:

- a) Perkara N saat belum terdapat putusan
- b) Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025

- c) Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungnya
- 2) Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

Bobot komponen: 20%

Target komponen: 90

Putusan adalah putusan atas

- a) perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- b) putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- c) putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang inkraacht van gewijsde artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup/objek komponen:

- a. Perkara N saat sudah terdapat putusan
- b. Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungnya

Adapun trajectory Indeks penanganan permasalahan hukum Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang II	Nama Sasaran Strategis: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	Nama IKU: Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max TLK
Realisasi	112,61	113,89	113,89	114,63	114,63	114,99	114,99	
Capaian	112,61	113,89	113,89	114,63	114,63	114,99	114,99	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	114,53
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **tidak terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya, dan Standar Nasional.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks penanganan permasalahan hukum, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan yaitu:

1. Inventarisasi perkara berdasarkan tahapan penanganan dan putusan pengadilan.
2. Monitoring posisi perkara melalui SIPP Pengadilan

Target IKU Indeks penanganan permasalahan hukum **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. SDM dengan kompetensi yang baik
2. Sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai
3. Kerja sama, koordinasi dan koordinasi yang baik dengan KPKNL dan pihak-pihak terkait.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Pengadilan terkait status perkara (penelusuran perkara)
2. Koordinasi dengan Kantor Pusat dan Biro Advokasi terkait dukungan penanganan perkara

Sedangkan **efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya** dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Anggaran
 Dalam proses pelaksanaan pencapaian IKU Indeks penanganan permasalahan hukum, penggunaan anggaran dilakukan secara kolaboratif lintas seksi dan juga dengan KPKNL.
2. Sumber Daya Manusia
 Penanganan perkara/permasalahan hukum dilakukan bekerja sama dengan para penangan perkara di lingkup Kanwil DJKN Banten, KPKNL, Kantor Pusat DJKN, dan Biro Advokasi Setjen Kemenkeu.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara Piagam Manajemen Risiko Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang II Nomor: 03/WKN.06/2025 tanggal 30 Januari 2025. Terkait Indeks penanganan permasalahan hukum, terdapat satu kejadian risiko yang teridentifikasi yaitu:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan
7.2	Putusan Pengadilan Kalah	11	10

Terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dilakukan pemantauan yang dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Pada kegiatan tersebut, setiap *unit in charge* menyusun proyeksi

risiko, penanganan yang telah dilakukan, dan rencana mitigasi. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, kemudian dievaluasi naik atau turunnya risiko tersebut, untuk kemudian diformulasikan penanganan dan rencana mitigasi selanjutnya.

Penanganan yang dilakukan terhadap risiko 6.1 Putusan Pengadilan Kalah antara lain:

1. Melakukan penanganan perkara secara optimal dengan cara mengikuti setiap tahapan persidangan dan menggunakan setiap hak jawab
2. Mengoptimalkan penggunaan seluruh sumber daya (manusia, anggaran, dan penggunaan aplikasi).
3. Meningkatkan koordinasi internal (dengan pemegang berkas atau pelelang) dan eksternal (perbankan dan pengadilan).

Dari hasil penanganan dan mitigasi risiko, diperoleh hasil berupa perubahan besaran risiko sebagai berikut:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko				
		P0	Q1	Q2	Q3	Q4
7.2	Putusan Pengadilan Kalah	11	9	8	7	10

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Tahapan penanganan perkara dan terbitnya putusan mengikuti jadwal dari Pengadilan dan sangat dipengaruhi oleh kontribusi para pihak.
2. Terdapat Pengadilan yang administrasinya kurang baik (baik persuratan maupun SIPP), misalnya terkait pemberitahuan putusan yang terlambat.
3. Terdapat Pengadilan yang SIPP-nya susah diakses atau tidak update.

Langkah yang diambil KPKNL Tangerang II untuk **mengatasi kendala** ini adalah:

1. Monitoring posisi perkara melalui SIPP Pengadilan
2. Koordinasi dengan Pengadilan terkait status perkara
3. Koordinasi dengan Kantor Pusat dan Biro Advokasi terkait dukungan penanganan perkara
4. Update posisi perkara pada aplikasi SIBANKUM

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan sebagaimana telah ditempuh dalam kurun waktu tahun 2025 dan melakukan upaya perbaikan bilamana diperlukan untuk menyesuaikan dengan peluang, tantangan, dan hambatan yang dihadapi pada tahun 2026.

b. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi public Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan

koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan.

Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Adapun trajectory IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang II	Nama Sasaran Strategis: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	Nama IKU: Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max AVG
Realisasi	115	115	115	105	105	110	110	
Capaian	143,75%	143,75%	143,75%	131,25%	131,25%	137,50%	137,50%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon III disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon II.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	137,50
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024, serta rencana kerja

Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID), telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu:

1. Untuk menjaga dan meningkatkan efektifitas komunikasi publik KPKNL Tangerang II melakukan/menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka komunikasi public untuk menyebarluaskan informasi tentang tugas dan fungsi DJKN khususnya KPKNL Tangerang II, baik melalui kegiatan formal maupun informal.
2. Aktif dalam Partisipasi Agenda Setting yang dijadwalkan dan ditentukan temanya oleh Kemenkeu dan Kantor Pusat DJKN baik repost konten Kemenkeu/DJKN ataupun karya orisinil dan dipublikasikan melalui saluran komunikasi yang telah ditetapkan, seperti: Konferensi Pers/Media Briefing oleh Kantor Vertikal, Siaran Pers via web Kantor Vertikal, Amplifikasi oleh pemangku tugas komunikasi, dan Publikasi Media Sosial Kantor.
3. Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat isu negatif terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi KPKNL Tangerang II, sehingga tidak memerlukan penanganan khusus. Namun sebagai upaya pencegahan, KPKNL Tangerang II terus berusaha menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait antara lain dengan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) maupun berkoordinasi dengan media massa regional Banten jika memerlukan publikasi yang lebih luas.
4. Menjawab semua pertanyaan yang masuk mengenai Informasi Publik secara tepat waktu adalah upaya yang dilakukan KPKNL Tangerang II
5. Mengupdate informasi mengenai di website KPKNL Tangerang II

Target IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID), **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. SDM dengan kompetensi yang baik
2. Sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai
3. Kerja sama, koordinasi dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dari mulai lingkup terkecil di KPKNL Tangerang II, Kanwil DJKN Banten, DJKN, Kemenkeu Satu Banten, Stakeholder maupun media massa.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Kanwil DJKN Banten
2. Koordinasi dengan Kantor Pusat DJKN khususnya Direktorat HUUH

Sedangkan **efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya** dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Anggaran

Dalam proses pelaksanaan pencapaian IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) digunakan KPKNL Tangerang II dan sebagian DIPA Perwakilan Kemenkeu Satu Banten untuk kegiatan yang merupakan kolaborasi dengan

Kemenkeu Satu Banten. Dari kegiatan kolaboratif ini, dapat diperoleh outcome yang lebih luas. Seluruh penggunaan anggaran dilakukan dalam koridor yang wajar dan mengedepankan efisiensi anggaran.

2. Sumber Daya Manusia

Informasi KPKNL Tangerang II saat ini ditangani oleh Kepala Seksi Informasi dan tiga pelaksana di bawahnya. Namun, untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, kegiatan berskala besar dilakukan dengan membentuk kepanitiaan yang melibatkan pegawai dari bidang lain ataupun pegawai dari unit/kantor lain.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain diawali dengan identifikasi risiko yang ditetapkan dalam Piagam Piagam Manajemen Risiko Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang II Nomor: 03/WKN.06/2025 tanggal 30 Januari 2025. Terkait IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan, terdapat satu kejadian risiko yang teridentifikasi yaitu:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan
7.2	Ketidaktepatan Waktu Tindak Lanjut Permintaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana DJKN	6	5

Terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dilakukan pemantauan yang dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Pada kegiatan tersebut, setiap *unit in charge* menyusun proyeksi risiko, penanganan yang telah dilakukan, dan rencana mitigasi. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, kemudian dievaluasi naik atau turunnya risiko tersebut, untuk kemudian diformulasikan penanganan dan rencana mitigasi selanjutnya.

Penanganan yang dilakukan terhadap risiko 7.2 Ketidaktepatan Waktu Tindak Lanjut Permintaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana DJKN antara lain:

1. Mengikuti Diklat Tentang PPID
2. Berkoordinasi dengan Kantor Pusat

Dari hasil penanganan dan mitigasi risiko, diperoleh hasil berupa perubahan besaran risiko sebagai berikut:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko				
		P0	Q1	Q2	Q3	Q4
7.2	Ketidaktepatan Waktu Tindak Lanjut Permintaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana DJKN	6	4	4	3	2

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu banyak permintaan public yang tidak lengkap.

Langkah yang diambil Tangerang II untuk **mengatasi kendala** ini adalah:

1. Membuat Surat balasan kelengkapan.
2. Memberitahukan lewat medsos tentang PPID

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- 1) terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPID
- 2) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan
- 3) Melakukan diklat tentang PPID
- 4) Meminta jumlah SDM yang tahu tentang PPID

8. Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Sasaran ini mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan pengendalian internal dan manajemen risiko yang berkualitas. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tangerang II mengidentifikasi 1 (dua) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	96,34	120,42

a. IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

Adapun trajectory IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang II	Nama Sasaran Strategis: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	Nama IKU: Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max TLK
Realisasi	99,30	99,27	99,27	97,74	97,74	96,34	96,34	
Capaian	1124,12%	124,08%	124,08%	122,17%	122,17%	120,42%	120,42%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	96,34
2024	85	-	-	-	-	120,00
2023	80	-	-	-	-	107,50
2022	80	-	-	-	-	92,77
2021	75	-	-	-	-	96,45

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **tidak terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya, dan Standar Nasional.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan antara lain:

1. Terkait Kualitas Manajemen Kinerja
Penyebaran informasi dan koordinasi kepada seluruh pegawai KPKNL Tangerang II terkait pencapaian manajemen kinerja pegawai.
2. Terkait Kualitas Manajemen Risiko
 - a. Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan
 - b. Meningkatkan frekuensi koordinasi untuk memastikan keselarasan data

Target IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Terkait Kualitas Manajemen Kinerja
Kerjasama dan keaktifan para pejabat / pegawai di lingkungan Kanwil DJKN dalam pemenuhan dokumen / data dukung yang terkait manajemen kinerja (SKP, IPR + Lampiran, IDP, Evaluator, IKI/IKU. Manual IKI/IKU, HKT, DKI)
2. Terkait Kualitas Manajemen Risiko
 - a. Kertas Kerja agar dapat disampaikan pada kesempatan pertama, sehingga Pengelola Kinerja dan Risiko dapat menganalisis serta mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan tepat pada waktunya.
 - b. Adanya sinergi dan kolaborasi antara Pengelola Kinerja dan Risiko dengan pengampu tugas dalam mendukung implementasi pelaksanaan program pengelolaan kinerja dan risiko yang baik.
 - c. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang efektif

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan terlaksananya berbagai **program/kegiatan** antara lain:

1. Terkait Kualitas Manajemen Kinerja
Kegiatan edukasi kepada para pegawai di lingkungan KPKNL Tangerang II dalam pelaksanaan dan pemenuhan data dukung dalam pengelolaan kinerja
2. Terkait Kualitas Manajemen Risiko
 - a. Pelatihan/diklat terkait manajemen kinerja dan risiko
 - b. Sosialisasi terkait manajemen kinerja dan risiko kepada seluruh pegawai
 - c. Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target melalui Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana aksi.

Sedangkan **efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya** dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Terkait Kualitas Manajemen Kinerja
Pelaksanaan diklat/reviu/ konsultasi dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja tidak memerlukan anggaran
2. Terkait Kualitas Manajemen Risiko
Tidak diperlukan anggaran untuk pelaksanaan DKRO yang dilaksanakan triwulanan serta dapat memanfaatkan teknologi rapat virtual melalui teams. Sedangkan untuk pemantauan terhadap bidang teknis yang sedang penugasan lapangan, dapat dilaksanakan untuk kegiatan dalam kota.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain diawali dengan identifikasi risiko yang ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Tahun 2025 Nomor 15/KN/2025 tanggal 30 Januari 2025. Terkait IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko, terdapat satu kejadian risiko yang teridentifikasi yaitu:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan
8.1	Laporan Kinerja dan Risiko disampaikan terlambat/tidak sesuai ketentuan	11	10

Terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dilakukan pemantauan yang dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Pada kegiatan tersebut, setiap *unit in charge* menyusun proyeksi risiko, penanganan yang telah dilakukan, dan rencana mitigasi. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, kemudian dievaluasi naik atau turunnya risiko tersebut, untuk kemudian diformulasikan penanganan dan rencana mitigasi selanjutnya.

Penanganan yang dilakukan terhadap risiko 8.1 Laporan Kinerja dan Risiko disampaikan terlambat/tidak sesuai ketentuan antara lain:

1. Menyusun perencanaan pengelolaan kinerja dan risiko

2. Melaksanakan kegiatan sesuai kertas kerja pengelolaan kinerja dan risiko dengan memperhatikan waktu pelaksanaannya
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan yang dilaksanakan

Dari hasil penanganan dan mitigasi risiko, diperoleh hasil berupa perubahan besaran risiko sebagai berikut:

No	Kejadian Risiko	Besaran Risiko				
		P0	Q1	Q2	Q3	Q4
8.1	Laporan Kinerja dan Risiko disampaikan terlambat/tidak sesuai ketentuan	11	5	4	3	6

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Terkait Kualitas Manajemen Kinerja
 - a. Pelaksanaan edukasi mengenai manajemen kinerja yang belum optimal kepada para pegawai di lingkungan KPKNL Tangerang II karena kurangnya informasi yang didapat
 - b. Pergantian PIC atau pejabat / pegawai yang menangani manajemen kinerja dan tidak terdapat edukasi dari Kantor Pusat DJKN (SDM) melalui diklat/workshop/webinar
2. Terkait Kualitas Manajemen Risiko
 - a. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten serta memahami rangkaian proses dalam pengelolaan dan mitigasi risiko
 - b. kurangnya perhatian mengenai mekanisme pengendalian risiko
 - c. Keterbatasan akses terhadap data yang relevan

Langkah yang diambil Kanwil DJKN Banten untuk **mengatasi kendala** ini adalah:

1. Terkait Kualitas Manajemen Kinerja
 - a. menyampaikan setiap informasi mengenai pengelolaan kinerja kepada para pegawai setiap Triwulanan melalui nota dinas atau media lainnya
 - b. Pejabat / pegawai baru mengikuti diklat / webinar/ workshop mengenai manajemen kinerja
2. Terkait Kualitas Manajemen Risiko

Peningkatan Kompetensi SDM bukan hanya dari Pengelola Kinerja tapi PIC/staf terkait untuk mengikuti Pelatihan intensif pengelolaan risiko dan manajemen kinerja

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

1. Terkait Kualitas Manajemen Kinerja
 - a. Melaksanakan reuiu atau peninjauan atas kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan KPKNL Tangerang II
 - b. guna menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja
 - c. Pelaksanaan pengelolaan kinerja secara aktif guna menghasilkan nilai manajemen kinerja yang optimal

2. Terkait Kualitas Manajemen Risiko
 - a. Penguatan Kapasitas melalui Program pelatihan lanjutan bagi staf di bidang manajemen kinerja dan risiko
 - b. Sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya pengelolaan risiko dalam mendukung pencapaian kinerja
 - c. Evaluasi Menyeluruh untuk menilai efektivitas dan membuat perbaikan strategis terhadap pengelolaan Kinerja dan Risiko

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2025 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA KPKNI Tangerang II tahun 2025 untuk belanja barang dan belanja modal adalah sebesar Rp2.2.929.409.975,- atau 98,07% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp2.987.049.000,-. Realisasi per-jenis belanja Kanwil DJKN Banten Tahun Anggaran 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Realisasi per-jenis belanja KPKNL Tangerang II Tahun Anggaran 2025

JENIS BELANJA	PAGU REVISI	REALISASI	% PENYERAPAN
Belanja Barang	2.887.254.000	2.832.652.318	98,11%
Belanja Modal	99.795.000	96.757.657	96,96%
Total	2.987.049.000	2.929.409.975	98,07%

Perbandingan realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja untuk tahun anggaran 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Selain itu pada tahun anggaran 2025, KPKNI Tangerang II melaksanakan 6 kegiatan dengan rincian pagu DIPA per kegiatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Kanwil DJKN Banten Tahun Anggaran 2025 Per Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		
1	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	24.500.000
2	Pengelolaan Aset	1.179.925.000
Program Dukungan Manajemen		
3	Legislasi dan Litigasi	50.248.000
4	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	8.024.376.000
5	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	35.594.000
6	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	11.644.000

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Beberapa kebijakan pada Kemenkeu yang berimplikasi pada efisiensi sumber daya antara lain terkait:

1. Implementasi Kebijakan *Negative Growth* SDM

Dalam mengatasi adanya kebijakan *negative growth* SDM, KPKNL Tangerang II menerapkan sistem perbantuan antar Seksi, dan Kanwil DJKN Banten. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan pegawai di setiap Seksi KPKNL.

2. Sistem Kerja Fleksibel

Kebijakan FWS berdampak signifikan pada KPKNL Tangerang II mengingat beberapa ketentuan FWS diterapkan untuk pegawai KPKNL Tangerang II. Kebijakan FWS bagi pegawai KPKNL Tangerang II di domisilinya, cukup berdampak positif pada kondisi psikologi pegawainya namun belum berdampak cukup signifikan bagi efisiensi sumber daya organisasi.

3. Transformasi Digital lingkup Kemenkeu

Adanya transformasi digital di Kemenkeu, sangat berdampak pada efisiensi sumber daya manusia, waktu, dan biaya tentunya. Meskipun adanya tambahan ke biaya internet dan jaringan, namun lebih banyak manfaat yang dirasakan baik oleh pegawai maupun organisasinya.

4. Program penataan hunian

Kanwil KPKNI Tangerang II saat ini hanya memiliki 4 rumah dinas yang ditempati oleh Kepala Kantor, Kepala Subbagian Umum dan Pejabat Fungsional Pelelang dan 1v asrama yang kosong belum ditempati. Implikasi dari berkumpulnya para pejabat/pegawai dalam asrama tersebut adalah terbentuk suatu diskusi pekerjaan di luar jam kerja di dalam asrama.

D. Kinerja Lain-Lain

1. Penghargaan/Achievement KPKNL Tangerang II selama tahun 2025

- a. Piagam Penghargaan dari Kanwil DJKN Banten kepada KPKNL Tangerang II sebagai Pencapaian Realisasi Penurunan Outstanding Piutang Negara Terbesar Tahun 2025 Lingkup Kanwil DJKN Banten.



- b. Piagam Penghargaan dari Kanwil DJKN Banten kepada KPKNL Tangerang II sebagai Pengelola Kinerja Arsip Terbaik Tahun 2025 Lingkup Kanwil DJKN Banten.



- c. Piagam Penghargaan dari Kanwil DJKN Banten kepada KPKNL Tangerang II sebagai Capaian Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara Tertinggi Tahun 2025 Lingkup Kanwil DJKN Banten



- d. Piagam Penghargaan dari Kanwil DJKN Banten kepada KPKNL Tangerang II sebagai Peraih Nilai Kinerja Anggaran Tertinggi Tahun 2025 Lingkup Kanwil DJKN Banten





04.

Penutup

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNI Tangerang II disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil KPKNL Tangerang II selama 2025, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2025-2029. Laporan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2025 diawali dengan penetapan indikator kinerja KPKNL Tangerang II, yang merupakan salah satu *tools* dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Kemudian, di sepanjang tahun 2025, pencapaian kinerja yang berhasil diraih merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran KPKNL Tangerang II dalam menghadapi berbagai tantangan. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi.

Tahun 2025 merupakan tahun yang sangat dinamis. Pada tahun ini KPKNL Tangerang II berfokus pada peningkatan efisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi. Termasuk di dalamnya, optimalisasi penggunaan aset negara dan peningkatan penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang. KPKNL Tangerang II juga terus mengembangkan kualitas layanan yang terdigitalisasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Pengawasan dan pengendalian juga senantiasa ditingkatkan agar layanan yang dihasilkan dapat diakses oleh seluruh pengguna layanan dari berbagai lapisan masyarakat.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Tangerang II, sehingga dapat memberikan *feedback* guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga capaian KPKNL Tangerang II dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.



Lampiran

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja




PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-3/WKN.06/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
TANGERANG II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
TANGERANG II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya	1a-CP Indeks integritas organisasi	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp30.9 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100%
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

Program/Kegiatan 2025

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi

Anggaran

Rp1,204,425,000

Rp24,500,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



2. Pengelolaan Aset	Rp1,179,925,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp8,121,862,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp50,248,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp8,024,376,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp35,594,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp11,644,000

Kota Tangerang, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Banten



Ditandatangani Secara Elektronik
Djanurindro Wibowo

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Tangerang II



Ditandatangani Secara Elektronik
Diki Zenal Abidin

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
TANGERANG II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif dan tepercaya							
1a-CP	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp30.9 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

Kota Tangerang, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II



Ditandatangani Secara Elektronik
Diki Zenal Abidin



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Pemetaan dan penggalian potensi lelang		Januari	Rapat Rencana Kerja Lelang Tahun 2025	Daftar Rencana Kegiatan Lelang tahun 2025	Q1	1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II	5,000,000

Kota Tangerang, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II



Dilandatangani Secara Elektronik
Diki Zenal Abidin

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Diki Zenal Abidin		NAMA	Djanurindro Wibowo
NIP	19760216 199602 1 003		NIP	19700116 199903 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif dan tepercaya	Indeks integritas organisasi	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp30.9 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang	Persentase Barang Milik Negara berupa	100%	Proses Bisnis

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



	efektif	tanah yang disertipikatkan		
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA	
1	Berorientasi pelayanan
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
	- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
	sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



Kota Tangerang, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
 Djanurindro Wibowo
 19700116 199903 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
 Diki Zenal Abidin
 19760216 199602 1 003

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	36 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp30.9 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
KONSEKUENSI								
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



Kota Tangerang, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Djanurindro Wibowo
19700116 199903 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Diki Zenal Abidin
19760216 199602 1 003

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



2. Formulir Pengukuran Kinerja

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Kanwil DJKN Banten
Tahun Anggaran : 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	105.32	105.32%
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp36,88M)	129,43% (Rp47,74)	129,43%
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100 %	400%	400%
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp797M)	107,15% (Rp854M)	107,15%
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 (Rp1,55M)	110,67% (Rp1,71M)	110,67%
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	95,55	124,09%
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	86,42%	116,79%
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100 %	115,27%	115,27%
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100 %	117,38%	117,38%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara	100% (25)	117,60% (29,40)	117,60%

		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	105,85%	151,21%
		Persentase produktivitas lelang	80%	131,07%	163,84%
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120%	120%
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120%
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	90,26%	112,82%
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	114,99	114,99%
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	110	137,50%
8.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	96,34	120,42%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2025
 Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2025

Rp2.987.049.000
Rp2.929.409.975

